

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

JURNAL SUPREMASI

Volume 9, No 2, September 2019

Diterbitkan Oleh:
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR (UNISBA)

Fakultas Hukum

Jl Mojopahit No. 12A Telp/Fax. (0342) 813145 Blitar, Jawa Timur
<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>



UNISBA

www.unisbablitar.ac.id

- | | |
|---|-------|
| Penerapan Penggunaan Irah-Irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Konteks Pencapaian Keadilan
Samuel Saut Martua Samosir | 1-16 |
| Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Pelanggaran Kampanye Pemilu 2019 di Kabupaten Blitar
Abdul Hakam Sholahuddin, Anik Iftitah, Uun Dewi Mahmudah | 17-27 |
| Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik terhadap Peraturan Daerah Bermasalah
Femmy Silaswaty Faried, Suparwi | 28-38 |
| <i>Political Will</i> sebagai Strategi Mengelola Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surakarta
Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Suharno, Widiatama | 39-48 |
| Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet pada Bank Perkreditan Rakyat Berkah Pakto Kediri, Jawa Timur
Pitono, Weppy Susetiyo | 49-68 |
| Konsep Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dalam Perkawinan Siri
Nourma Dewi, Raharno | 69-76 |

JURNAL _____
SUPREMASI**SUSUNAN DEWAN REDAKSI****Penasehat**

Rektor Universitas Islam Balitar Blitar

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar

Penyunting Ahli

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum (Univ. Jember)
Dr. Riana Susmayanti, S.H., M.H. (Univ. Brawijaya)
Dr. Dian Ferricha, S.H,M.H (IAIN Tulungagung)
Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H. (Univ. Jember)
Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H. (Univ. Mulawarman)
Weppy Susetiyo, S.H,M.H (Univ. Islam Balitar)

Ketua Dewan Redaksi

Weppy Susetiyo, S.H,M.H
Muh. Zainul Ikhwan, S.H,M.H
Novita Setyaningrum, S.H,M.H

Sekretaris Dewan Redaksi

Anik Iftitah, S.H,M.H
M. Taufan Perdana, S.H,M.H
M. Alfaris, S.H

Bendahara Redaksi

Erwin Widhiandono, S.H, M.H
M. Harjono Sumadi, S.H,M.H
Abdul Hakam Sholahuddin, S.Ag,M.H

JURNAL SUPREMASI adalah jurnal ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar yang dimaksudkan sebagai media untuk mendesiminasikan atau menyebarluaskan berbagai temuan dan penelitian ilmiah di bidang Ilmu Hukum kepada masyarakat. Terbit 2 kali setahun pada bulan Maret dan September. Berisi ulasan yang diangkat dari hasil penelitian, gagasan konseptual, kajian, dan aplikasi teori di bidang Ilmu Hukum. Jurnal Supremasi diterbitkan pertama kali tahun 2016.

Diterbitkan oleh:

UNIVERSITAS ISLAM BALITAR (UNISBA) BLITAR
FAKULTAS HUKUM

Alamat Redaksi:

FAKULTAS HUKUM UNISBA BLITAR Jl. Mojopahit No. 12A Telp/Fax. (0342) 813145
Blitar, Jawa Timur

<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>

E-mail: supremasijurnalhukumunisba@gmail.com

JURNAL _____
SUPREMASI

DAFTAR ISI

Penerapan Penggunaan Irah-Irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Konteks Pencapaian Keadilan Samuel Saut Martua Samosir	1-16
Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Pelanggaran Kampanye Pemilu 2019 di Kabupaten Blitar Abdul Hakam Sholahuddin, Anik Iftitah, Uun Dewi Mahmudah	17-27
Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik terhadap Peraturan Daerah Bermasalah Femmy Silaswaty Faried, Suparwi	28-38
<i>Political Will</i> sebagai Strategi Mengelola Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surakarta Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Suharno, Widiatama	39-48
Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet pada Bank Perkreditan Rakyat Berkah Pakto Kediri, Jawa Timur Pitono, Weppy Susetiyo	49-68
Konsep Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dalam Perkawinan Siri Nourma Dewi, Raharno	69-76

PENERAPAN PENGGUNAAN IRAH-IRAH “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” DALAM KONTEKS PENCAPAIAN KEADILAN

Samuel Saut Martua Samosir, Fakultas Hukum Universitas Jember
Jl. Kalimantan No. 37, Kampus Tegalboto, Sumbersari, Jember,
E-mail : samuelsamosire@gmail.com

Abstrak

Pasal 197 ayat (1) huruf a KUHP, terdapat suatu kepala putusan atau irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (selanjutnya disebut Keppu DKBKME). Kepala putusan tersebut menegaskan terdapat kata keadilan yang berdasarkan Tuhan yang satu dan dimaha esakan, yang sebenarnya adalah hal utama yang dijadikan alasan bagi pemeriksaan di pengadilan, yaitu untuk mencari keadilan. Namun bagaimana jika ternyata isi dari putusan tersebut tidak memberikan keadilan bagi pihak yang diadili yang tercermin dengan adanya upaya hukum baik banding atau kasasi oleh pihak yang tidak menerima putusan. Terkait dengan isu hukum tersebut pada akhirnya ditarik sebuah paradigma baru bahwa konsep pemberian Keppu DKBKME lebih tepat jika hanya bagi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht*), hal ini adalah upaya bahwa pencapaian keadilan materiil juga terwujud dan tergambar dalam keadilan yang bersifat formil prosedural.

Kata Kunci: Kepala Putusan, Keadilan, Hakim

Abstract

It is required that every head of the verdict has specific nomenclature “On behalf of Justice in the name of one and only God” which entrenched in Article 197 paragraph 1 of the Criminal Code Procedure. The head of the verdict stressed that there is a word of justice based on the one and only God which has the main purpose is for the court examination in order to pursue justice, but there is a problem when the contents of the ruling did not provide justice for the prosecuted party, it can be indicated that the case filed to the appeal court by parties whose refuse the decision. According to the legal issues there exist the new paradigm to the concept of the head of the verdict which states “On behalf of Justice in the name of one and only God” only for decisions that have permanent legal force, this is an effort to achieve procedural justice and moral Justice

Keywords: Head of Verdict, Justice, Judge

LATAR BELAKANG

Keadilan berkaitan pula dengan kekuasaan kehakiman karena suatu bangsa yang mengakui hukum sebagai suatu dasar, maka kekuasaan kehakiman mengejawantahkan suatu lembaga yang memberikan patokan dalam menguatkan isi dan aturan hukum positif serta pengaktualisasian bagi hakim ketika dia membuat putusan dalam sidang pengadilan, oleh karena itu seluruh norma hukum yang dibuat dan diundangkan oleh suatu negara yang memberikan usaha perlindungan keamanan dan keselamatan masyarakat guna memberikan kesejahteraan kepada rakyat, maka hal ini sangat berkaitan erat dengan kekuasaan kehakiman dimana hakim mempunyai kekuasaan dan wewenang dalam memberikan isi kekuatan kepada norma hukum dalam suatu perundang-undangan dan norma hukum yang terdapat dalam peraturan hukum.¹

¹ Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987, h. 36.

Proses penanganan suatu perkara pidana tentunya haruslah berakhir dengan adanya putusan akhir atau yang dapat disebut dengan vonis hakim. Di dalam hukum pidana formil, suatu putusan pengadilan adalah suatu keyakinan hakim yang dinyatakan dalam suatu sidang yang diketahui oleh umum yang dapat menyatakan penghukuman kepada seseorang (pidana), akan tetapi hakim dapat juga memberikan putusan yang bebas atau lepas dari hukum asalkan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku saat ini dan tegas terdapat pengaturan perundangan yang mengaturnya². pendapat lain juga mengatakan bahwa putusan pengadilan tersebut adalah suatu proses yang harus dilalui dalam penanganan suatu perkara yang dipimpin oleh para hakim yang memeriksa perkara tersebut karena jabatannya sehingga mampu memberikan putusan yang berupa pidana atau lepas dari tuntutan atau bebas dari hukum, yang dalam pembuatannya dibuat secara tertulis dan merupakan tahap akhir dalam suatu penyelesaian perkara.³

Mengacu pada ketentuan dalam hukum acara formil,⁴ terdapat suatu kepala putusan atau irah-irah yang sangat penting yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Keppu DKBKYME), dengan tidak adanya penulisan Keppu DKBKYME dalam sebuah putusan pidana, maka dengan tegas dalam KUHP dinyatakan bahwa putusan itu akan batal demi hukum. Keppu DKBDYME tersebut sangat berkaitan erat dan berlandaskan pada asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan untuk keadilan yang didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa,⁵ dan hal ini berkaitan pula salah satu upaya penjaminan negara kepada setiap warga negara dalam kemerdekaan dan kebebasan memilih agamanya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya sesuai dengan keyakinan tanpa ada paksaan dari orang lain.⁶

Irah-irah yang termuat dalam suatu putusan tersebut sangat jelas sekali terdapat kata "Keadilan" yang didasari oleh Ketuhanan Yang Maha Esa. Memaknai keadilan merupakan nilai dalam kehidupan manusia guna meraih kemanfaatan kehidupan. Keadilan menunjukkan keadilan sebagai atribut hukum dan sebagai suatu tindakan menentukan hak atau hukuman. Istilah keadilan (*iustitia*) didapat dari kata "adil" yang diartikan sebagai upaya penyelesaian suatu hal yang tidak timpang sebelah, bersifat netral namun tetap membela dan pada memihak kepada yang benar, seyogyanya dan tidak melakukan kesewenangan kepada orang lain. Keadilan sangat berhubungan erat dengan interaksi baik berupa sikap dan tingkah laku antar manusia. Keadilan adalah suatu hal yang menuntut kepada semua orang agar dapat memberikan sesama manusia perlakuan sesuai dengan hak dan kewajibannya, yang tidak diskriminatif namun memberikan sesuatu dengan apa yang seharusnya diterima.⁷ Keadilan dapat diartikan

² Pasal 1 angka 11 KUHP.

³ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Adita Bakti, 2007, h.21.

⁴ Pasal 197 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

⁵ Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶ Penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁷ John Rawls, *Teori Keadilan (A Theory of Justice)*, Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, h. 212.

sebagai suatu kebajikan yang berlaku universal dimana fungsi dan tujuannya adalah memperoleh *'bonum commune'* atau kebaikan bagi semua manusia.⁸ Keadilan bagi Aristoteles diartikan sebagai suatu kelayakan dalam perbuatan orang sebagai posisi tengah yang terdapat dalam dua buah pucuk luar yang begitu banyak dan begitu sedikit. Keadilan adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk memberikan sesuatu kepada setiap manusia dengan dengan apa yang seharusnya ia peroleh sesuai dengan haknya dengan tidak memberikan terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit,⁹ sehingga dalam konsep keadilan tersebut dapat dimaknai bahwa terhadap suatu putusan perkara pidana, maka putusan tersebut telah menggambarkan bahwa terdapat rasa keadilan di dalamnya yang berdasar kepada makna Tuhan Yang Esa dan dan pemberian perlakuan kepada semua orang sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Namun makna tersebut menjadi suatu yang perlu dipertanyakan kembali mengenai makna hakiki dari kata "Keadilan" dalam irah-irah suatu putusan tersebut yang bahkan dipertegas bahwa keadilan tersebut berdasarkan "Ketuhanan Yang Maha Esa", mengingat bahwa didalam KUHAP sendiri masih memberikan keleluasaan bagi pihak yang berperkara untuk dapat melakukan upaya hukum dimana terdapat hak bagi terdakwa atau penuntut umum untuk tidak puas dan mempertanyakan kembali putusan hakim yang ia telah peroleh yaitu dengan cara upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa yang telah diatur sebagaimana hukum acara pidana di Indonesia.¹⁰

Hakim yang memeriksa suatu perkara haruslah mampu melakukan penelitian hukum terhadap perkara yang ditanganinya, sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Peter Mahmud, tentunya dalam penelitian hukum adalah upaya mencari kebenaran koherensi yang berawal dari apa yang dipercaya dalam suatu pikiran guna memperoleh apakah suatu putusan tersebut benar, maka putusan tersebut haruslah sesuai dengan suatu pertalian sistem pernyataan pernyataan atau lebih tepat dengan proposisi lainnya yang ditemukan dalam analisa sehingga dapatlah ditemukan sinkronisasi kehendak yang dianalisis dengan aturan aturan yang berisi nilai nilai yang dijadikan panduan dalam melakukan penelitian, sehingga jika dalam analisa penelitian hukum tersebut ditemukan kesesuaian antara kehendak dan nilai yang diinginkan dalam aturan atau undang-undang, maka hal inilah yang dapat diartikan sebagai suatu kebenaran, namun jika tidak ditemukan kesesuaian, maka hal ini yang disebut dengan tidak ada kebenaran (*falsity*).¹¹

Sebuah putusan yang masih dilakukan upaya hukum menandakan adanya ketidakpuasan terhadap hakim dalam upaya mencari kebenaran tersebut, sehingga

⁸ Jude P. Dougherty, *Western Creed, Western Identity : Essays in Legal and Social Philosophy*, CUA Press, 2010, h.176

⁹ RH. Wiwoho, *Keadilan Berkontrak*, Jakarta: Penaku, 2017, h.138.

¹⁰ Pemahaman tentang upaya hukum biasa yang dalam KUHAP diatur dalam Pasal 233 - 258 KUHAP, dapat berupa antara lain dengan upaya hukum Banding, Kasasi sebagai dengan persyaratan dalam hukum acara pidana, sedangkan Upaya Hukum Luar Biasa dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 259-269 KUHAP berupa Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum (Pasal 259 KUHAP), Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Pasal 263 KUHAP).

¹¹ *Ibid*, h.22.

berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik sebuah isu hukum, yaitu masih tepatkah Keppu DKBKYME tetap disematkan dalam suatu putusan, sedangkan putusan tersebut masih dilakukan upaya hukum (belum berkekuatan hukum tepat)? Isu hukum ini muncul tidak terlepas dari sebuah pemikiran apakah irah-irah tersebut hanyalah simbol belaka dalam pemenuhan formalitas putusan atau bahkan tidak bermakna sama sekali, jika ternyata dalam putusan tersebut mengalami perubahan setelah dilakukan upaya hukum banding atau kasasi atau ternyata putusan tersebut dinyatakan tidak tepat oleh hakim pengadilan di atasnya dan kemudian pengadilan di atasnya membatalkan putusan tersebut, dimanakah letak kebenaran koherensi dari Keppu DKBKYME tersebut jika ternyata putusan tersebut dibatalkan padahal sebagaimana diketahui, kepala putusan tersebut menegaskan bahwa putusan tersebut terdapat suatu kata keadilan yang berdasarkan akan Kemahaesaaan dari Tuhan yang sebenarnya adalah hal utama yang dijadikan alasan bagi pemeriksaan di pengadilan, yaitu untuk mencari keadilan, namun ternyata isi dari putusan tersebut tidak memberikan keadilan bagi pihak yang diadili.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlulah dikaji dan ditelusuri dengan menggunakan analisa hukum, terkait prinsip irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah makna irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam sebuah putusan perkara pidana?
2. Putusan pidana apakah yang tepat untuk tetap menggunakan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam kepala putusannya?

METODE PENELITIAN.

a. Tipe Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat normatif dimana dalam melakukan penelitian adalah meneliti perundang-undangan, yurisprudensi, serta nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini menitik beratkan tentang upaya analisa dengan menggunakan perundang-undangan serta konsep hukum yang berkaitan dengan hakikat dari Keppu DKBKYME dalam sebuah putusan perkara pidana.

b. Pendekatan Masalah

Dalam suatu penelitian Hukum tentunya terdapat pendekatan masalah guna memperoleh bahan kajian dari berbagai sudut pandang untuk menjawab isu hukum yang akan dipecahkan¹². Dalam penelitian mengenai Keppu DKBKYME ini, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), serta konseptual (*conceptual approach*).

¹² *Ibid*, h. 133.

c. Sumber Bahan Hukum

Untuk menjawab permasalahan yang diketengahkan dalam penelitian digunakan sumber bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini adalah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Keppu DKBKMYE" dalam sebuah putusan perkara pidana.

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks hukum, skripsi, tesis, disertasi, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan Keppu DKBKMYE dalam sebuah putusan perkara pidana.

d. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh, baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diuraikan dan disajikan dalam penulisan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Setelah bahan-bahan hukum terkumpul langkah selanjutnya adalah melakukan inventarisasi terhadap bahan hukum, kemudian terhadap inventarisasi bahan hukum tersebut ditarik sebuah analisa dan upaya penjabaran untuk menemukan kebenaran koherensi sehingga pada akhirnya akan diperoleh suatu kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap isu hukum yang dihadapi dengan sekaligus memberikan apa yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi tersebut.

PEMBAHASAN

1. Makna Irah-Irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Suatu Putusan Perkara Pidana

Kepala putusan dalam perkara pidana yang menyebutkan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sebenarnya sangat berhubungan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu apa yang termuat dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", maka dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan makna dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman tersebut untuk menemukan prinsip yang terkandung dalam irah-irah suatu putusan perkara pidana.

Memaknai peradilan pidana secara umum tidak terlepas dari adanya suatu sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana, Barda Nawawi Arief, memberikan pemahaman bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah sebagai upaya atau pola dalam penegakan hukum pidana dimana dalam prosesnya sangat berkaitan erat dengan perundang-undangan itu sendiri, atau dengan jika melihat secara lebih detail dan dalam, maka perundang-undangan pidana adalah suatu penegakan hukum pidana *in abstracto* yang pada akhirnya akan dimunculkan pada suatu penegakan hukum *in concreto*.¹³ Sejalan dengan hal tersebut, dengan mengambil pendapat dari Frans Hendra Winarta, dapat ditemukan bahwa tujuan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah upaya mencapai tujuan dalam upaya pencegahan kejahatan, mengurangi pengulangan kembali suatu kejahatan dan melakukan upaya rehabilitasi agar dapat

¹³ Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, h. 197.

dikembalikan kembali kepada masyarakat dan untuk memperoleh tujuan tersebut haruslah terdapat adanya suatu sistem kerjasama yang terpadu antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan serta advokat.¹⁴

Awal putusan dalam suatu perkara yang dimulai dengan ungkapan yang religi yaitu "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah suatu gambaran tujuan lembaga peradilan di Indonesia yang dimanakan untuk dapat melakukan penegakan hukum guna memperoleh keadilan yang didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat memberikan dan memunculkan ketentraman, ketertiban, dan kedamaian dalam masyarakat.¹⁵

Peradilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai segala sesuatu mengenai perkara pengadilan: lembaga hukum bertugas memperbaiki,¹⁶ namun pemaknaan peradilan lebih khusus dapat ditemukan dengan membandingkan ketentuan yang terdapat dalam UU kekuasaan Kehakiman yang memberikan pengaturan bahwa dalam suatu peradilan negara maka dalam penerapannya dan penegakan hukum dan keadilan harus berdasarkan pada apa yang terkandung dalam nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila¹⁷ dan sebuah pengadilan haruslah mampu untuk mengadili sesuai dengan hukum yang berlaku dengan tidak melakukan diskriminasi terhadap orang, yang dalam upaya pengadilan tersebut adalah untuk memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dengan memberikan upaya mengatasi berbagai hambatan serta halangan sehingga diperoleh suatu peradilan yang bersifat sederhana, tidak bertele-tele (cepat) dan tidak membutuhkan biaya besar.¹⁸ Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa proses untuk menemukan dan menegakkan keadilan adalah apa yang disebut dengan peradilan, sedangkan wadah atau tempat untuk membuat terwujudnya proses tersebut adalah apa yang disebut dengan pengadilan.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia pengertian "Demi" dapat mengandung berbagai artian dari kalimat yang akan menggunakan kata tersebut, demi dapat diartikan untuk (kepentingan), tatkala; pd ketika; segera setelah, atas nama (Tuhan, untuk bersumpah), lepas, sebagai; seperti (untuk membandingkan).¹⁹ "Demi" mempunyai makna "untuk" atau "atas nama" keadilan yang bersumber dari kekuasaan yang maha tinggi yaitu Tuhan, yang bagi masyarakat muslim disebut Allah Yang Maha Kuasa, yang bukan hanya wajib disembah, melainkan juga wajib dipatuhi dan ditaati segenap perintah-Nya dan dijauhi segala larangan-Nya bagu umat muslim.²⁰ Terhadap Keppu DKBKMYE ini ada pula yang mengartikan dengan sudut pandang lain bahwa Keppu DKBKMYE

¹⁴ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: PT. Elexmedia Komputindo, Kelompok Gramedia, 2000, h. xi.

¹⁵ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya : Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudensi) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, h. 1.

¹⁶ <http://kbbi.co.id/arti-kata/demi>, diunduh tanggal 12 Desember 2018, pkl 11.07 pm.

¹⁷ Pasal 2 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

¹⁸ Pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman.

¹⁹ <http://kbbi.co.id/arti-kata/demi>, diunduh tanggal 12 Desember 2018, pkl 11.07 pm.

²⁰ HMA. Kuffal, *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Hakim : Antara Gaji, Keadilan, Kejujuran dan Ketaqwaan*, Malang: UMM Press, 2012, hlm 22-24.

ditujukan agar setiap putusan pengadilan melahirkan suatu putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang artinya bahwa putusan tersebut bisa dilakukan secara paksa jika ada pihak yang dikalahkan namun tidak mau secara sukarela melaksanakan isi putusan tersebut.²¹

Terhadap pemahaman tentang Keppu DKBK YME ini jika disandingkan dengan pemahaman sebagaimana disebutkan dalam UU Kekuasaan Kehakiman memberikan arti bahwa Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah sejalan dengan apa yang terdapat dalam pasal 29 UUD 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan akan Ketuhanan Yang Maha Esa serta memberikan jaminan bagi semua Warga Negara Indonesia untuk dapat memilih agamanya masing masing sesuai dengan keyakinannya serta dapat melakukan ibadah menurut tata aturan dalam agama dan kepercayaannya tersebut,²² maka dapat diartikan bahwa peradilan di Indonesia dilakukan untuk kepentingan keadilan yang didasarkan akan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, peradilan yang ditujukan untuk mewujudkan nilai adil yang mengarah kepada keadilan yang sejalan dengan nilai nilai agama dan kepercayaan yang mempercayai adanya Tuhan sebagai pencipta manusia.

Hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara, maka dalam sebuah putusannya haruslah memberikan putusan yang bernilai adil yang berupa keadilan yang diperoleh dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban serta putusan tersebut haruslah mempunyai nilai martabat yang diartikan sebagai putusan yang menciptakan kemanusiaan dengan melahirkan suatu putusan yang memberikan perlakuan dan memegang teguh suatu nilai nilai kemanusiaan sesuai dengan hakikat dan apa yang diinginkan bagi para pencari keadilan atau pihak pihak yang berperkara.²³ Andi Hamzah menyimpulkan bahwa hakim yang mempunyai kewenangan berdasarkan jabatannya haruslah mampu membuat putusan yang akan diutarakan dalam persidangan yang dilakukan secara terbuka bagi masyarakat dengan tidak melepaskan diri dari suatu proses dan prosedur hukum acara pidana yang nantinya akan berisikan dalam amar putusannya apakah seseorang akan dipidana, atau akan dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau bahkan dapat dibebaskan yang dibuat secara tertulis untuk mengakhiri suatu perkara yang ditanganinya.²⁴ Selain itu sebuah putusan yang dibuat oleh hakim selain juga mengacu kepada hukum dan perundangan yang berlaku, tentunya dalam putusan tersebut haruslah mencerminkan penggunaan hati nurani agar dalam putusan yang dibuatnya dapat memberikan keadilan namun juga memberikn kemanfaatan setelah putusan tersebut dibuat dan diberlakukan, meskipun sebuah putusan adalah untuk menyelesaikan perkara dalam upaya penegakan hukum dan keadilan, namun hal

²¹ Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila, Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Bandung: Nusa Media, 2015, h. 127.

²² Penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²³ Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta: Media Perkasa, 2013, h.92-93.

²⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000, h.63.

ini akan dapat menyebabkan tidak munculnya nilai keadilan dan nilai kemanfaatan, jika dalam putusan tersebut tidak menggunakan hati nurani.²⁵

Makna “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, diartikan bahwa upaya menegakkan hukum yang diinginkan adalah memberikan keadilan yang didasari akan adanya Tuhan, dimana penegakan hukum tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada *rida* Tuhan, sehingga dalam upaya menegakkan hukum tersebut dapat menggambarkan adanya upaya menegakkan hukum yang mengacu pada kebenaran yang berasal dari kehendak dan restu dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penegakan hukum bukan semata atas keinginan dari penguasa akan tetapi benar-benar sebagai perwujudan mencapai keadilan yang diinginkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.²⁶ Pendapat ini juga sejalan dengan Barda Nawawi Arief yang bahkan memberikan penegasan bahwa seorang Hakim yang akan memberikan suatu putusan haruslah berpijak pada keadilan yang didasarkan pada Ketuhanan yang esa, oleh karenanya sebelum hakim akan memberikan suatu putusan, terlebih dahulu ia harus bermunajat kepada Tuhan sehingga atas nama Tuhan pada akhirnya putusan itu diucapkan disertai dengan sumpahnya kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁷

Putusan hakim harus dapat diterima oleh masyarakat, yang dalam artian bahwa hakim dalam memutuskan perkara tidak hanya berpatokan kepada hukum tertulis saja sehingga tidak dikatakan sebagai corong undang undang, namun juga harus mampu melihat nilai nilai yang terkandung dalam masyarakat meskipun bukan juga diartikan sebagai corong masyarakat²⁸. Pada hakekatnya putusan pengadilan haruslah merupakan putusan yang mengandung keadilan substansial, dimana keadilan ini haruslah mampu secara tepat bagaimana membedakan antara keadilan individual dengan keadilan sosial, yang dengan kata lain bahwa nilai ideal suatu putusan akan menggambarkan dengan baik jika keadilan individual tercermin dalam keadilan sosial, pemaknaan hal ini dapat juga digambarkan bahwa suatu keadilan individual menggantungkan diri pada keadilan sosial karena sebenarnya suatu nilai keadilan sosial merupakan perubahan yang lebih diutamakan daripada nilai keadilan individu.²⁹

Keadilan, kepastian hukum dan kegunaan hukum untuk mencapai tujuan yang lebih baik adalah suatu tujuan hukum yang dicitakan oleh semua aparat penegak hukum, oleh

²⁵ HM. Soerya Respationo, “Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum”, **Jurnal Hukum Yustisia**, No.86 Th. XXII Mei-Agustus, 2013, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, h.43.

²⁶ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h.360

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Intergrated Criminal Justice System)*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2006, h.20.

²⁸ Tata Wijayanta dan Herry Firmansyah, “Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman”, **Jurnal Berkala Mimbar Hukum**, Vol. 23 No. 1 Februari 2011, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, h. 46.

²⁹ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007, h. 13.

karenanya hal ini merupakan kewajiban yang melekat pada semua penegak hukum,³⁰ namun hakim memiliki posisi yang lebih istimewa, kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan yang nantinya akan didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa adalah wujud kewenangan yang bersifat merdeka dan mandiri selaku lembaga peradilan yang memegang kekuasaan kehakiman. Sebagai wakil Tuhan yang dalam setiap putusannya selalu dengan berani mengatasnamakan Tuhan dalam memberikan putusan, maka hakim diartikan sebagai konkretisasi hukum dan keadilan yang bersifat abstrak,³¹ putusan hakim haruslah putusan yang dapat dilaksanakan oleh pihak yang menginginkan keadilan, sehingga hakim tidak boleh sedikitpun ragu-ragu akan putusannya, akan tetapi tetap berpegang teguh pada jalan kebenaran serta tidak berat sebelah atau memihak, oleh karenanya putusan hakim harus mampu memberikan dan menerapkan serta menghubungkan dengan dasar hukum yang jelas dari setiap perkara yang ditanganinya dengan Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan, karena hal ini juga untuk menentukan seberapa berat atau ringannya seseorang dapat dikenai pidana.³²

Terhadap pemaknaan pada ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman jika merujuk kembali pada undang-undang sebelumnya³³ lebih menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah menjadi syarat bathin dari para hakim untuk memberikan keadilan yang diperoleh dari undang-undang dan oleh karenanya hal ini menjadi bentuk pertanggung jawaban yang berat yang dibebankan kepadanya dimana dalam sumpah jabatannya diisyaratkan bahwa selain dia bertanggung jawab kepada hukum, atau kepada dirinya sendiri dan juga kepada rakyat namun hal yang terutama bahwa ia juga bertanggung-jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam pemaknaannya dirumuskan dengan ketentuan, bahwa peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".³⁴

Bismar Siregar mengatakan bahwa Keppu DKBKYME dalam sebuah putusan adalah penegasan sebuah sumpah atas nama Tuhan, yang oleh karenanya ia wajib mencari dan menggali, kemudian merumuskan nilai-nilai hukum dan keadilan, yang menjadi dasar keputusan yang bersesuaian dengan "perasaan" dan "rasa keadilan" yang hidup dalam masyarakat.³⁵ Hakim diperingatkan jangan kaku, jangan terpaku pada harfiah peraturan, hakim wajib memutus perkara, memberi keadilan sebagai orang yang bijaksana, yaitu menunjukkan "keluwesan" sikap hakim, meneliti, menelaah setiap perkara.³⁶ Namun

³⁰ Aloysius Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia dalam Beberapa Aspek Kajian*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1997, h.65

³¹ Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana, Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, h.5.

³² Wirjono Prodjodikoro, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Adhitama, 2003, h. 23.

³³ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

³⁴ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

³⁵ Bismar Siregar, *Rasa Keadilan*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996, h. 5.

³⁶ *Ibid*, h. 101.

jika pemaknaan bahwa Keppu DKBKYME dalam sebuah putusan hanyalah diartikan sebagai penegasan sebuah sumpah dari seorang hakim saja tentunya hal ini telah dilakukan dengan sumpah jabatan hakim.³⁷ Dengan adanya sumpah jabatan ini, tentunya meskipun tidak disebutkan Keppu DKBKYME dalam sebuah putusan yang dibuat oleh hakim, hakim tersebut tetap bertanggung jawab penuh pada putusan yang dibuatnya kepada Tuhan karena pada saat ia menduduki jabatan sebagai hakim, sumpah jabatan telah mengikat akan tanggung jawabnya kepada Tuhan untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Pemaknaan sebagaimana disebutkan di atas seharusnya menjadi titik tumpu jika dalam ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP yang menegaskan adanya kewajiban Kepala Putusan yang menegaskan adanya pemaknaan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka sudah seharusnya isi putusan tersebut berisi tentang suatu proses dalam mencapai suatu keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, namun juga ditujukan kepada tanggung jawab kepada diri sendiri dan tanggung jawab moral kepada rakyat. bentuk pertanggung jawaban kepada Tuhan tentunya diartikan bahwa dalam membuat suatu putusan, maka seorang hakim harus memutuskan sejalan dengan norma/kaidah agama dan kepercayaannya, dan dalam kepada diri sendiri, diartikan sebagai tanggung jawabnya sebagai penegak hukum yang bertugas untuk mengadili suatu perkara, dan kepada rakyat dimana dalam putusan tersebut harus mencerminkan rasa adil, yang mampu untuk diamini kebenarannya oleh seluruh rakyat pada umumnya.

2. Penggunaan Irah-Irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Hanya Bagi Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Memaknai keadilan tidak terlepas dari perlindungan dan kemanfaatan, karena nilai suatu keadilan adalah memuat hal hal yang utama yang secara umum mengarahkan kepada setiap orang untuk dapat mewujudkan perlindungan atas hak yang telah dijamin oleh hukum (unsur hak) sehingga dapat memberikan manfaat kepada setiap manusia (unsur manfaat),³⁸ sehingga sejalan dengan pemaknaan tersebut, maka perwujudan keadilan dapat tercermin jika dalam putusan perkara pidana, antara Jaksa Penuntut Umum selaku wakil negara dan pelaku kejahatan (terdakwa) dapat menerima putusan yang dibuat oleh hakim yang memeriksa suatu perkara pidana tanpa melakukan upaya hukum lagi (*inkracht*).

Kepala Putusan adalah sebagai bentuk dari keadilan formal (*formal justice*) yang pada hakekatnya dibentuk dengan pemaknaan bahwa jika terdapat suatu perkara yang sama, maka dalam perlakuan terhadap perkara itu haruslah sama dengan perlakuan perkara sebelumnya, begitu juga sebaliknya, jika memang ditemukan ada hal yang berbeda terhadap suatu perkara dengan perkara lain, maka tentunya hal ini juga mendapatkan

³⁷ Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

³⁸ E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Cetakan 1, Buku Kompas, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2007, h. 100.

perlakukan yang berbeda. Keadilan formal diibaratkan sebagai suatu tempat/wadah yang belum terisi, sehingga tempat/wadah tersebut harus bisa dimasukkan akan sebuah putusan yang berisi keadilan yang substansial yaitu suatu keadilan yang memberikan suatu penyelesaian hukum dan memaknai hukum yang akan diterapkan tersebut adalah benar benar sudah adil.³⁹

Dengan putusan yang diterima oleh pihak yang berperkara dapat diartikan bahwa pihak yang berperkara memaknai bahwa putusan tersebut telah memberikan keadilan sesuai dengan apa yang terbukti dalam persidangan, dapat diartikan pula bahwa keyakinan hakim yang diperoleh dari pembuktian dipersidangan telah diakui kebenarannya dan diterima oleh pihak yang berperkara, sehingga makna kepala putusan yang menginginkan adanya suatu keadilan yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa telah terwujud dalam isi putusan yang dapat diterima oleh para pihak yang berperkara.

Konsep pemaknaan putusan yang menggunakan Kepala Putusan dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", akan berbeda jika ternyata putusan yang diberikan oleh hakim yang memeriksa perkara masih dilakukan upaya hukum oleh para pihak yang berperkara. sebagaimana disebutkan dalam undang-undang bahwa memaknai upaya hukum adalah sebagai ruang yang diberikan oleh lembaga peradilan bagi terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang bisa dari upaya perlawanan atau banding, atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali asalkan sesuai dengan apayang telah diatur dalam undang-undang.⁴⁰ Upaya hukum diartikan juga sebagai maksud memberikan sarana untuk melaksanakan hukum, yaitu memberi hak terdakwa/terpidana atau jaksa penuntut umum untuk tidak menerima penetapan/putusan pengadilan karena kurang merasa adil dengan penetapan atau putusan tersebut.⁴¹ Hal ini sejalan juga dengan pendapat Atang Ranoemihardja yang mengartikan bahwa upaya hukum adalah usaha yang dilakukan dengan melalui jalur hukum yang telah ditentukan alurnya oleh undang-undang untuk para pihak yang dalam menilai putusan hakim masih belum mendapatkan rasa keadilan yang diinginkan atau kurang tepat,⁴² berkaitan dengan pemaknaan upaya hukum, Suryono menekankan bahwa adapun maksud upaya hukum tersebut, adalah upaya untuk kesatuan peradilan dimana memberikan ruang dalam usaha perbaikan kesalahan yang telah dilakukan oleh instansi yang sebelumnya,⁴³ maka berdasarkan pengertian dan maksud dari upaya hukum tersebut diketahui bahwa pengertian pokok upaya hukum adalah apabila para pihak merasa putusan yang diberikan adalah tidak adil, maka dapat dipastikan pula dalam

³⁹ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007, h. 113.

⁴⁰ Diatur dalam Bab I Pasal 1 Angka 12 KUHAP.

⁴¹ A. Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987, h. 3.

⁴² R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Tarsito, 1981, h. 123.

⁴³ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana, Jilid II*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004, h. 85.

putusan tersebut belum memberikan keadilan bagi pihak yang menginginkan adanya keadilan dalam berperkara.

Putusan hakim yang berkualitas, harus mampu mencerminkan apa makna yang seharusnya didapat oleh para pencari keadilan ketika mereka mendatangi peradilan, sehingga para hakim yang melakukan pemeriksaan benar benar melakukan pemeriksaan untuk mencari dan keadilan. Hakim yang akan menjatuhkan putusan sudah seharusnya memberikan putusan yang isi di dalamnya memberikan nilai kebenaran, sehingga hal tersebut dapat diterima oleh masing-masing pihak yang berperkara. Terhadap putusan yang masih belum diterima oleh para pihak, maka putusan tersebut lebih tepat jika tidak diberikan terlebih dahulu Keppu DKBKME, hal ini untuk menandakan bahwa proses keadilan dalam perkara tersebut masih belum memberikan gambaran keadilan sebagaimana Keadilan yang benar benar menggambarkan keadilan yang didasarkan atas Rida Tuhan Yang Maha Esa, hal ini adalah untuk menjaga hakikat dari makna irah-irah tersebut, yang menegaskan bahwa proses untuk dalam perkara pengadilan haruslah untuk mendapatkan keadilan yang seadil adilnya yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada Tuhan tetapi juga terhadap masyarakat pencari keadilan.

Terhadap suatu putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap yang tidak perlu diberikan irah irah tersebut, tentunya bisa menimbulkan suatu pertanyaan bilamanakah suatu pemeriksaan perkara tersebut sudah pada tahap Kasasi dimana pemeriksaan kasasi adalah pemeriksaan terakhir dalam suatu perkara pidana dan ternyata pada putusan kasasi, masih terdapat salah satu pihak yang berperkara masih menyatakan bahwa belum mendapatkan keadilan yang seadil adilnya, apakah terhadap putusan Kasasi tersebut juga tidak perlu diberikan irah irah yang menyebutkan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"? Untuk menjawab hal tersebut, tentunya perlu dipahami terlebih dahulu bahwa terdapat suatu asas dalam proses peradilan yang menyatakan bahwa setiap perkara harus ada akhirnya (*Litis Finiri Oportet*). Asas ini tidak terlepas dari salah satu tujuan hukum yaitu memberikan suatu kepastian hukum yang mana kepastian hukum ini harus ada untuk tetap memberikan ketertiban yang nantinya terdapat dalam masyarakat. Kepastian hukum adalah hal yang konkret yang ditentukan oleh hukum termasuk konsekuensi hukumnya sehingga memberikan kejelasan pengaturan perilaku yang bersifat umum dan mengikat bagi semua orang yang berada di wilayah negara.⁴⁴ Kepastian hukum digunakan untuk menjaga makna hukum sehingga dapat terus digunakan sebagai pedoman perilaku bagi tiap individu sehingga hal ini merupakan wujud dan gambaran yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.⁴⁵

Jika mengacu pada asas kepastian hukum yang berkaitan dengan asas bahwa setiap perkara tentunya harus mempunyai nilai akhir dan dapat diselesaikan (*Litis Finiri Oportet*), apakah kemudian dengan asas tersebut tetap tidak didapatkan suatu keadilan?

⁴⁴ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990 h. 24-25.

⁴⁵ Fence M. Wantu, "Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, h. 193.

Putusan hakim haruslah putusan yang berkualitas yang artinya putusan tersebut mampu untuk dijadikan pedoman karena memiliki segi pertanggungjawaban dari sudut pandang dan aspek kepastian hukum (rumusan pasal dalam undang-undang) dan kemanfaatan bagi para pihak semata, namun dalam putusan hakim haruslah memberikan suatu gambaran keadilan dan nilai nilai kemanusiaan.⁴⁶ dalam hal inilah tentunya letak mengapa hakim Mahkamah Agung haruslah benar-benar dipilih dari hakim yang berintegritas, yang harus menunjukkan bahwa dia adalah sebagai wakil Tuhan yang bertanggung jawab kepada agama dan kepercayaannya, hakim tersebut yang secara moral harus berani memutuskan bahwa keadilan adalah hal yang memang harus ada yang memutuskan kebenarannya, sehingga disinilah letak dari tanggung jawab lebih Hakim Agung daripada hakim biasa, karena ia yang nantinya akan mempertanggung jawabkan kepada Tuhannya sesuai dengan agama dan keyakinannya.

Penentuan irah-irah tersebut tentunya akan kembali suatu pemikiran yang lebih mendalam, karena ternyata dalam proses perkara pidana masih ada upaya hukum luar biasa, yaitu adanya Peninjauan Kembali (PK), apakah hal ini kembali menghilangkan makna dari kepala putusan yang telah disebutkan dalam putusan kasasi. Peninjauan kembali dapat dikabulkan jika terdapat adanya bukti baru (*novum*) yang sebelumnya tidak diketahui oleh hakim, maka dapat diartikan bahwa meskipun Keppu DKBKYM telah muncul dalam putusan kasasi, dan pada akhirnya putusan tersebut berubah dengan adanya bukti baru yang diajukan dalam PK, bukan berarti PK ini mengkaburkan makna keadilan dalam kepala putusan tersebut, karena perlulah dipahami terlebih dahulu bahwa pada saat putusan kasasi dikeluarkan, hakim berdasarkan keyakinannya telah mempertimbangkan bukti bukti yang ada pada saat itu, jika ternyata pada saat suatu perkara dilakukan PK dan PK tersebut dikabulkan oleh hakim, maka sebenarnya PK ini memberikan penegasan bahwa ada suatu keadilan yang kembali ditemukan dengan adanya bukti baru yang sebenarnya kalau bukti baru tersebut diketahui pada saat pemeriksaan kasasi tentunya hakim pemeriksa perkara tersebut tentunya akan memberikan putusan yang sama sebagaimana disebutkan dalam putusan peninjauan kembali tersebut.

Konsep pemberian Keppu DKBKYM disematkan hanya untuk sebuah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sejalan dengan merujuk pada pendapat Plato yang menggambarkan keadilan adalah sebagai sesuatu diluar kemampuan manusia biasa dan hanya para ahli yang bisa mendalami hal tersebut, sehingga Plato membagi keadilan atas keadilan yang terwujud jika mampu memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban (*keadilan moral*) dan Keadilan tercipta dengan adanya seseorang yang telah melaksanakan sesuai dengan tahapan dan cara yang diinginkan (*keadilan procedural*), maka kepala putusan yang menyebutkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” hanya bagi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diharapkan mampu memberikan gambaran penyatuan keadilan moral dan prosedural dimana didalam keadilan prosedural juga memberikan gambaran keadilan moral, atau

⁴⁶ Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara*, Yogyakarta:Aswaja, 2013, h. 29.

keadilan moral telah terimpilkasi dan terurai dengan baik pemaknaannya dalam suatu keadilan prosedural.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Keppu DKBKME adalah suatu pemaknaan bahwa seharusnya isi putusan tersebut berisi tentang suatu proses dalam mencapai suatu keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya baik kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga kepada diri sendiri dan rakyat. bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, diartikan bahwa dalam membuat putusan tersebut hakim memutuskan sesuai dengan kaidah agama dan kepercayaan masing-masing, dan dalam kepada diri sendiri, diartikan sebagai tanggung jawabnya sebagai penegak hukum yang bertugas untuk mengadili suatu perkara, dan kepada rakyat dimana dalam putusan tersebut harus mencerminkan keadilan yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia pada umumnya.
2. Terhadap putusan yang masih belum diterima oleh para pihak, maka putusan perkara pidana lebih tepat jika tidak diberikan terlebih dahulu Keppu DKBKME, hal ini untuk menandakan bahwa proses keadilan dalam perkara tersebut masih belum memberikan gambaran keadilan sebagaimana keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini adalah untuk menjaga hakikat dari makna irah-irah tersebut, yang menegaskan bahwa proses untuk dalam perkara pengadilan haruslah untuk mendapatkan keadilan yang seadil adilnya yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada Tuhan tetapi juga terhadap masyarakat pencari keadilan.

Saran

Terhadap paradigma Keppu DKBKME hanyalah dapat disematkan kepada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapatlah dijadikan masukan untuk perubahan terhadap pembuatan undang-undang hukum acara pidana yang baru, hal ini untuk lebih menegaskan kemanfaatan dan makna sesungguhnya dari kepala putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Kepada Tuhan Yang Maha Esa".

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.
- Aloysius Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia dalam Beberapa Aspek Kajian*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1997.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.
- Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya : Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudensi) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007.

- Barda Nawawi Arief, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Intergrated Criminal Justice System)*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Bismar Siregar, *Rasa Keadilan*, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1996.
- Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila, Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Bandung:Nusa Media, 2015.
- E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Cetakan 1, Buku Kompas, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2007.
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: PT. Elexmedia Komputindo, Kelompok Gramedia, 2000.
- HMA. Kuffal, *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Hakim : Antara Gaji, Keadilan, Kejujuran dan Ketaqwaan*, Malang: UMM Press, 2012.
- John Rawls, *Teori Keadilan (A Theory of Justice)*, Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Jude P. Dougherty, *Western Creed, Western Identity : Essays in Legal and Social Philosophy*, CUA Press, 2010.
- K Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta, 2000.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Adita Bakti, 2007.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987.
- O Notoamidjojo, *Masalah Keadilan*, Semarang: Tirta Amerta, 1971.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Tarsito, 1981.
- RH. Wiwoho, *Keadilan Berkontrak*, Jakarta: Penaku, 2017.
- Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Perkara*, Yogyakarta:Aswaja, 2013.
- Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana, Jilid II*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004.
- Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta:Media Perkasa, 2013.
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Adhitama, 2003.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009.

Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana, Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Malang: Setara Press, 2016.

Jurnal:

Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

HM. Soerya Respationo, "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Hukum Yustisia*, No. 86 Th. XXII Mei-Agustus, 2013, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Tata Wijayanta dan Herry Firmansyah, "Perbedaan Pendapat dalam Putusan Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 1 Februari 2011, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Media Internet:

<http://kbbi.co.id/arti-kata/demi>

**PELAKSANAAN PASAL 280 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM:
Pelanggaran Kampanye Pemilu 2019 di Kabupaten Blitar**

Abdul Hakam Sholahuddin, Anik Iftitah, Uun Dewi Mahmudah;
Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar; Jl. Mojopahit No. 12A Blitar, Jawa Timur;
E-mail: hakamfhunisba@gmail.com, geest_willdaad@yahoo.com,
uundewimahmudah98@gmail.com

Abstrak

Potensi pelanggaran Pemilu rawan terjadi dalam tahapan kampanye sebagai momen Peserta Pemilu pada Pemilu 2019 untuk memperkenalkan diri ke masyarakat agar terpilih. Mempertimbangkan hal tersebut, penelitian hukum empiris "Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum" dengan tempat penelitian di Kabupaten Blitar menjadi urgen untuk diteliti sebagai refleksi kualitas pelaksanaan Pemilu Indonesia di daerah. Ditemukannya ribuan alat peraga kampanye di tempat terlarang dalam pelaksanaan tahapan kampanye di Kabupaten Balitar patut ditertibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Kabupaten Blitar, Pelanggaran Kampanye, Pemilihan Umum 2019

Abstract

Potential for Election violations is prone to occur in the campaign stage as a moment for the Election Contestants in the 2019 Election to introduce themselves to the public to be elected. Considering this, the empirical legal research "Implementation of Article 280 of the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2017 concerning General Elections" with research sites in Blitar Regency becomes urgent to be examined as a reflection of the quality of the implementation of Indonesian Elections in the regions. The discovery of thousands of campaign props in prohibited places in the implementation of the campaign stages in Blitar Regency should be regulated following statutory regulations

Keywords: Blitar Regency, Campaign Violations, 2019 General Elections

LATAR BELAKANG

Pada tahun 2019 Indonesia sedang menyambut pesta demokrasi terbesar setelah pemilu pertamanya digelar pada tahun 1955. Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 diselenggarakan serentak guna memilih presiden dan wakilnya serta memilih anggota legislatif baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Sehingga pemilihan umum kali ini menorehkan sejarah baru bagi Indonesia, sebagai Pemilu terbesar dan terumit.

Dalam penyelenggaraan pemilihan serentak ini, agar tujuan dari Pemilu itu sendiri dapat dicapai perlu adanya persiapan yang matang dan terorganisir serta kerja sama dan sinergitas semua pihak mengingat dan dengan mempertimbangkan Pemilu serentak 2019 adalah pemilu terbesar dan terumit pertama yang diselenggarakan oleh Indonesia karena pemilihan legislatif dan pemilihan eksekutif digabungkan dalam satu waktu. Selain itu, para kandidat calon akan berlomba untuk menarik perhatian para pemilih dengan melakukan kampanye agar tujuan mencapai kursi kekuasaan di pemerintahan dapat dicapai.

Dalam kampanye politik, hal yang paling signifikan adalah mengenai pesan-pesan yang disampaikan oleh kandidat. Masing-masing kandidat berusaha membawa tema atau topik menarik untuk ditawarkan pada masyarakat. Sebagian dari kita mungkin lebih familiar dengan janji-janji politik. Hal ini bisa jadi benar, karena itu merupakan bagian dari pesan dalam kampanye politik, meski tidak selalu bermakna demikian.¹

Sehingga dalam pelaksanaan kampanye setiap kandidat calon maupun tim kampanyenya harus memperhatikan dan melaksanakan aturan-aturan yang sudah termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), terutama dalam Pasal 280 yang berisikan tentang larangan-larangan dalam berkampanye. Selain itu, peran bawaslu ataupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal pengawasan juga turut dibutuhkan agar para peserta yang melakukan suatu pelanggaran dapat segera ditindak.

Meskipun begitu, masih banyak ditemui kecurangan dalam pemilu seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Blitar, salah satunya terjadi di Dusun Klepon, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum pada pemilihan calon anggota legislatif tahun 2014 yang lalu. Dimana keterlibatan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam mengarahkan, mengintimidasi, mencoblos untuk kemenangan caleg parpol tertentu dan termasuk berdiri di belakang bilik suara saat pencoblosan berlangsung,² merupakan suatu pelanggaran mengingat asas dalam pemilu yang bebas dan rahasia. Sehingga tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan melanggar hak warga negara dalam berpolitik. Selain pelanggaran tersebut, adapula pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Nglepok. Pelanggaran tersebut berupa pemasangan 208 (dua ratus delapan) Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang di tempat terlarang.³

Bagaimana pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya yang ada di Kabupaten Blitar menjadi urgen untuk diteliti mengingat masih banyak ditemukan kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kandidat calon maupun tim suksesnya dalam berkampanye.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini berangkat dari persoalan mengenai masih ditemukannya pelanggaran pada saat kampanye pemilu, dengan mengambil judul “Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum” dengan tempat penelitian di Kabupaten Blitar. Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang melihat dan mengamati secara

¹ Siti Fatimah, “Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu”, *Resolusi*, Vol. 1 Nomor 1 Juni 2018, h. 7.

² Imam Mubarak. (2014, 19 April). *Panwas Kabupaten Blitar Keluarkan Rekomendasi Pemilu Ulang*. (<https://www.m.merdeka.com/amp/politik/panwas-kabupaten-blitar-keluarkan-rekomendasi-pemilu-ulang.html>)

³ Bawaslu Provinsi Jawa Timur. (2019). *Memasuki Tiga Bulan Masa Kampanye Bawaslu Kabupaten Blitar Menemukan Ribuan APK yang Melanggar Aturan*. (<https://www.jatim.bawaslu.go.id/memasuki-tiga-bulan-masa-kampanye-bawaslu-kabupaten-blitar-menemukan-ribuan-apk-yang-melanggar-aturan/>)

langsung penerapan suatu peraturan di lapangan. Untuk mendukung penelitian hukum empiris ini juga digunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para peneliti tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (*law as written in the book*), melainkan juga sebuah gejala sosial dan berkaitan dengan perilaku manusia di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat yang unik dan memikat untuk diteliti tidak dari sifatnya yang preskriptif, melainkan bersifat deskriptif.⁴

Sesuai dengan jenis penelitian hukum empiris, maka data yang akan disampaikan adalah hasil penggabungan dari data primer dan data sekunder, dengan bentuk penelitian evaluatif yang bertujuan untuk menilai pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dan dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan.⁵

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pemilihan Umum dan Kampanye

Pemilihan Umum 2019 yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil (*luberjurdil*) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).⁶

Pemilihan Umum 2019 adalah pemilihan legislatif dan Presiden-Wakil Presiden yang diselenggarakan serentak. Hal tersebut dilaksanakan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nmor 14/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Serentak,⁷ dengan tujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan Pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi Peserta Pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah.⁸

⁴ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 1, Januari-Maret 2014.

⁵ Admin, (2014), "Contoh Proposal Metode Penelitian Hukum – Aspek Yuridis Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa", (<https://www.contoh-proposal-metode-penelitian-hukum-aspek-yuridis-pemilihan-anggota-badan-perwakilan-desa.html>)

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nmor 14/PUU-XI/2013 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸ Ratnia Solihah, "Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3 Nomor 1, 2018, h. 73

Dalam pelaksanaan pemilu kita pasti akan sering mendengar kata kampanye, lalu apakah yang dimaksud dengan kampanye itu sendiri? Kampanye pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilihan dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra dari Peserta Pemilu.⁹

Rice dan Paisley menyebutkan bahwa kampanye adalah keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif. Kampanye politik tersebut merupakan bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh sekelompok orang, seseorang atau organisasi politik di waktu tertentu dengan maksud untuk memperoleh dukungan politik dari publik.¹⁰

B. Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Kampanye pemilu menurut Pasal 267 angka 1 UU Pemilu, merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Sesuai dengan Pasal 267 UU Pemilu, kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka;
- c. Penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum;
- d. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. Media sosial;
- f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
- g. Rapat umum;
- h. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon; dan
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Dari beberapa jenis kampanye yang dapat dilakukan seperti yang sudah diatur dalam pasal 275 angka 1 tersebut, maka penting bagi pelaksana kampanye, peserta, tim sukses kampanye Pemilu untuk mengetahui hal-hal yang dilarang (bentuk pelanggaran kampanye) dalam pelaksanaan Pemilu seperti yang sudah diatur dalam Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana pelaksana, peserta, tim sukses kampanye Pemilu dilarang

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan UUD NRI 1945;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
- e. Mengganggu ketertiban umum;

⁹ Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹⁰ Siti Fatimah, "Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu", *Resolusi*, Vol. 1 Nomor 1 Juni 2018, h. 8.

¹¹ Pasal 275 UU Pemilu.

- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau mengancam penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain'
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu.

Selain larangan seperti yang disebutkan di atas, adapula beberapa larangan untuk mengikutsertakan aparatur sipil negara, kepala desa, anggota TNI maupun anggota POLRI hingga WNI yang tidak memiliki hak memilih, dalam kampanye. Meskipun sudah ada produk hukum yang mengatur mengenai kampanye dan larangan-larangannya, masih sangat diperlukan harmonisasi antara produk hukum tersebut dengan para pelaksana kampanye. Sehingga dalam pelaksanaan kampanye tersebut diharapkan para peserta, kandidat calon, dan tim suksesnya mampu untuk menjalankan apa yang sudah diatur dalam UU Pemilu, khususnya dalam pasal 280 agar apa yang sudah digagas oleh Komisi Pemilihan Umum(KPU) yaitu kampanye damai tanpa adanya perpecahan dalam masyarakat serta tujuan dari pemilu itu sendiri dapat dicapai.

C. Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Pelanggaran Kampanye di Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar merupakan satu kabupaten di Jawa Timur yang mempunyai tingkat jumlah partisipasi nomor satu se-Jawa Timur dalam Pemilu 2019, karena jumlah partisipasinya mencapai 83,39 persen. Dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) 943.840 jiwa di Kab. Blitar, ada 766.939 pemilih yang menggunakan hak suaranya atau sekitar 83,39 persen dari total DPT (melampaui target nasional sebanyak 77,5 persen), dengan surat suara sah 748.847 dan suara tidak sah mencapai 18.092.¹²

Pemilu 2019 merupakan Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden oleh rakyat Indonesia. Berikut tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019 (Tabel 1).

¹² Baca <https://faktualnews.co/2019/04/30/pemilu-kabupaten-blitar-nomor-satu-se-jawa-timur-polres-syukur-bersama-bupati/137972/>, <https://www.blitarkab.go.id/2019/05/27/kpu-kabupaten-blitar-umumkan-perolehan-dprd-provinsi-dan-kabupaten-pada-tanggal-1-juli-2019/>, <https://www.timesindonesia.co.id/read/212661/20190503/151458/partisipasi-pemilih-pemilu-2019-kabupaten-blitar-lampui-target-nasional/>, dan <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4529891/hasil-rekapitulasi-kabupaten-blitar-suara-jokowi-menang-telak-83> diakses pada Juli 2019.

Tabel 1. Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019¹³

No.	Tanggal	Program dan Jadwal
1.	17 Agustus 2017-31 Maret 2019	Perencanaan program dan anggaran
2.	1 Agustus 2017-28 Februari 2019	Penyusunan peraturan KPU
3.	17 Agustus 2017-14 April 2019	Sosialisasi
4.	3 September 2017-20 Februari 2019	Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu
5.	19 Februari 2018-17 April 2019	Penyelesaian sengketa penetapan partai politik Peserta Pemilu
6.	9 Januari-21 Agustus 2019	Pembentukan badan penyelenggara
7.	17 Desember 2018-18 Maret 2019	Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
8.	17 April 2018 - 17 April 2019	Penyusunan daftar pemilih di luar negeri
9.	17 Desember 2017 - 6 April 2018	Penataan dan penetapan daerah pemilihan
10.	26 Maret 2018 - 21 September 2018	Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kab/kota serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
11.	20 September 2018 - 16 November 2018	Penyelesaian sengketa penetapan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden
12.	24 September - 16 April 2019	Logistik
13.	23 September 2018 - 13 April 2019	Kampanye calon anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden
14.	22 September 2018 - 2 Mei 2019	Laporan dan audit dana kampanye
15.	14 April 2019 - 16 April 2019	Masa tenang
16.	8 April 2019 - 17 April 2019	Pemungutan dan penghitungan suara
17.	18 April 2019 - 22 Mei 2019	Rekapitulasi penghitungan suara
18.	23 Mei 2019 - 15 Juni 2019	Penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
19.	Juli - September 2019	Peresmian keanggotaan
20.	Agustus - Oktober 2019	Pengucapan sumpah/janji

Sumber: Data Sekunder, 2019

Secara praktik tahapan pelaksanaan Pemilu tersebut di atas terdiri dari pendaftaran, penetapan dan pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, masa tenang, hari H pencoblosan, rekapitulasi suara hingga penetapan pasangan calon pemenang Pemilu. Dalam rentang pelaksanaan Pemilu pelanggaran administrasi berpotensi terjadi.¹⁴ Kehadiran Pengawas Pemilu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) sebagai lembaga penyelesai menjadi sangat menentukan, karena mekanisme penyelesaian dalam pemilu untuk mengamankan integritas atas Pemilu itu sendiri.

¹³ Baca <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/28/08350381/ini-tahapan-dan-jadwal-lengkap-pemilu-2019?page=all>, diakses pada Juli 2019.

¹⁴ Veri Junaidi dan Adelline Syahda, "Mekanisme Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam UU Nomor 7 Tahun 2017", *Jurnal Bawaslu*, Vol. 3 No. 1 2017, h. 53.

Pelanggaran Pemilu merupakan tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.¹⁵ Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu. Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Pengawas Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Sedangkan laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung WNI yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu kepada Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Hasil pengawasan temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu. Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu. Terhadap temuan dan laporan pelanggaran Pemilu yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Pengawas Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.¹⁶

Potensi pelanggaran rawan terjadi dalam tahapan kampanye.¹⁷ Kampanye merupakan satu tahapan penting dalam Pemilu 2019 sebagai pendidikan politik masyarakat pra-pemungutan suara. Sebagaimana tahapan Pemilu Nasional (Tabel 1), tanggal 23 Desember 2018 - 13 April 2019 adalah masa kampanye di Kab. Blitar. Tahap kampanye menjadi salah satu tahapan yang cukup krusial dan harus diawasi,¹⁸ karena pada tahapan ini merupakan waktu atau momen dimana partai politik dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden memiliki kesempatan untuk memperkenalkan diri ke publik (masyarakat), dengan harapan semakin dikenal khalayak umum, dan pada akhirnya akan banyak yang memilih mereka. Mengingat tujuan yang ingin dicapai oleh semua calon, maka perlu dilakukan pengawasan yang serius terkait dengan pelaksanaan kampanye di lapangan oleh Bawaslu dan jajarannya.

Pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan kampanye Pemilu 2019 di Kab. Blitar menjadi tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kab. Blitar. Pengawasan dilakukan terhadap setiap kegiatan kampanye Peserta Pemilu¹⁹ atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu dalam hal meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau menyampaikan citra diri Peserta Pemilu.

Selama tahapan kampanye, Peserta Pemilu dapat melakukan kegiatan kampanye dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan

¹⁵ Baca Pasal 1 angka 28 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

¹⁶ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si, *Filsafat Pemilu*, Bandung: Nusamedia, 2018, h. 418-419.

¹⁷ Data pengawasan pelanggaran administrasi Pemilu dalam catatan pengawasan Pemilu yang dikeluarkan Bawaslu periode 2012-2017 lalu. Dari data menunjukkan bahwa pada pemilihan kepala daerah tahun 2013 dan pemilihan legislatif 2014 lalu, pelanggaran administrasi paling banyak terjadi pada tahap kampanye yaitu sebesar 41,16% dan 62,2% (*Ibid, Jurnal Bawaslu*).

¹⁸ Febry Christanty dan Diah Wahyulina, "Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD di Wilayah Kabupaten/Kota", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 27, Nomor 2, Agustus 2014, h. 79-80.

¹⁹Lihat angka 27 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, media sosial, iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan, rapat umum, debat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sejak tahapan kampanye berlangsung (selama 75 hari), Bawaslu Kab. Blitar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye di Kab. Blitar. Hasil pengawasan kampanye Pemilu 2019 di Kab. Blitar, Bawaslu Kab. Blitar telah melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK)²⁰ sebanyak 2.804 (dua ribu delapan ratus empat).²¹ Pemasangan APK yang dilanggar oleh Peserta Pemilu mayoritas dipasang di pohon dan di tiang listrik/telfon, dan sebagian dipasang di tempat ibadah dan tempat pendidikan. APK yang ditertibkan Bawaslu Kab. Blitar tersebut telah melanggar ketentuan kampanye dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu)

Berdasarkan Pasal 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu pelaksana²², peserta²³, dan tim kampanye Pemilu²⁴ dilarang menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan.²⁵

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (PKPU Nomor 28 Tahun 2018).

Berdasarkan Pasal 69 angka 1 huruf h PKPU Nomor 28 Tahun 2018 pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan tempat ibadah, dan tempat pendidikan.²⁶

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018)

Berdasarkan Pasal 6 angka 1 huruf h Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan merupakan hal yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye.²⁷

²⁰ Baca Pasal 1 angka 28 PKPU Nomor 28 Tahun 2018.

²¹ Hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Kab. Blitar pada 28 Agustus 2019.

²² Baca Pasal 1 angka 22 PKPU Nomor 28 Tahun 2018 dan Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Pasal 1 angka 26.

²³ Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih (baca Pasal 1 angka 25 PKPU Nomor 28 Tahun 2018 dan Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Pasal 1 angka 29).

²⁴ Baca Pasal 1 angka 23 PKPU Nomor 28 Tahun 2018 dan Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Pasal 1 angka 27.

²⁵ Baca Pasal 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu.

²⁶ Lihat Pasal 69 angka 1 huruf h PKPU Nomor 28 Tahun 2018.

²⁷ Baca Pasal 6 ayat 1 huruf h Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018.

Semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu (bahan kampanye) disebar atau ditempelkan di taman dan pepohonan, juga termasuk pelanggaran kampanye.²⁸

4. Peraturan Bupati Blitar Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame (Perbub Blitar Nomor 48 Tahun 2018)

Kampanye Pemilu juga dapat dilakukan melalui penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, dan media sosial.²⁹ Sejalan dengan pengertian tersebut, maka reklame jelas merupakan salah satu sarana melakukan kampanye.³⁰ Berdasarkan Perbub Blitar Nomor 48 Tahun 2018 Pasal 33 ayat 1 huruf e, pemasangan reklame di tempat ibadah, tiang listrik/telepon, maupun di pohon adalah terlarang.³¹

Terhadap pelanggaran Pemilu dalam tahapan kampanye di Kab. Blitar seperti tersebut di atas, Pengawas Pemilu (Bawaslu Kab. Blitar) memberikan sanksi administrasi kepada Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, tim kampanye, petugas kampanye, peserta kampanye, juru kampanye, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang melanggar larangan ketentuan kampanye berupa peringatn tertulis, kemudian penurunan atau pembersihan bahan kampanye atau APK.³²

Penjatuhan sanksi tersebut, setelah melalui serangkaian proses penanganan pelanggaran (penindakan) yang meliputi:

- a. temuan/penerimaan Laporan;
- b. pengumpulan alat bukti;
- c. klarifikasi;
- d. serta penerusan hasil kajian atas Temuan/Laporan kepada instansi yang berwenang;
- e. pengkajian; dan/atau
- f. pemberian rekomendasi.³³

Teknisnya, mengacu pada prosedur penanganan pelanggaran yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018, sebelum dilakukan penertiban, Bawaslu Kab. Blitar terlebih dahulu memberikan surat peringatan kepada Partai Politik, Tim kampanye

²⁸ Lihat Pasal 24 ayat 1 Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018.

²⁹ Ingat Pasal 275 angka 1 UU Pemilu.

³⁰ Ingat definisi reklame dalam Perbub Blitar Nomor 48 Tahun 2018, "reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak keragamannya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah".

³¹ Lihat Perbub Blitar Nomor 48 Tahun 2018 Pasal 33 ayat 1 huruf e.

³² Baca Pasal 46 ayat 1 Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018.

³³ Pasal 3 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penganganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.

Daerah Paslon 01 dan Tim Kampanye Badan Pemenangan Daerah 02 untuk menertibkan APK yang melanggar dalam waktu 1X24 jam. Jika dalam waktu 1X24 jam belum diturunkan oleh pihak terkait, Bawaslu berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menertibkannya.³⁴

PENUTUP

Dalam pelaksanaan tahapan kampanye Pemilu 2019 di Kab. Blitar, Bawaslu Kabupaten Blitar telah melakukan penertiban APK sebanyak 2.804. Pemasangan APK yang dilanggar oleh Peserta Pemilu mayoritas dipasang di pohon dan tiang listrik/telfon, dan sebagian dipasang di tempat ibadah dan tempat pendidikan. APK yang ditertibkan telah melanggar UU Pemilu, PKPU Nomor 28 Tahun 2018, Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 serta Perbub Blitar Nomor 48 Tahun 2015. Mengacu pada prosedur penanganan pelanggaran yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018, sebelum dilakukan penertiban Bawaslu Kabupaten Blitar terlebih dahulu memberikan surat peringatan kepada Partai Politik, Tim kampanye Daerah Paslon 01 dan Tim Kampanye Badan Pemenangan Daerah 02 untuk menertibkan APK yang melanggar dalam waktu 1X24 jam. Jika dalam waktu 1X24 jam belum diturunkan oleh pihak terkait Bawaslu berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menertibkannya.

Regulasi kepemiluan yang ada diharapkan selalu sesuai tantangan perkembangan tantangan zaman, dapat dilakukan revisi lengkap dengan sanksi-sanksi efektif terhadap pelanggaran kampanye yang benar-benar berefek jera kepada Peserta Pemilu mendatang. Terhadap Peserta Pemilu, guna peningkatan kualitas kepemiluan di Indonesia diharapkan dapat lebih peduli lagi terhadap berbagai regulasi yang mengatur pelaksanaan Pemilu, dapat lebih mempersiapkan diri untuk memahami dan melakukan cara berpolitik pelaksanaan Pemilu dengan sportif dan memberikan pendidikan politik positif kepada masyarakat luas, sehingga kualitas penyelenggaraan Pemilu terjamin kualitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 1, Januari-Maret 2014.
- Febry Chrisdanty dan Diah Wahyulina, "Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD di Wilayah Kabupaten/Kota", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 27, Nomor 2, Agustus 2014.
- Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si, *Filsafat Pemilu*, Bandung: Nusamedia, 2018.
- Ratnia Solihah, "Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3 Nomor 1, 2018.
- Siti Fatimah, "Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu", *Resolusi*, Vol. 1 Nomor 1 Juni 2018.

³⁴ Hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Kab. Blitar pada 28 Agustus 2019.

Veri Junaidi dan Adelline Syahda, "Mekanisme Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam UU Nomor 7 Tahun 2017", *Jurnal Bawaslu*, Vol. 3 No. 1 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Peraturan Bupati Blitar Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Internet

<https://faktualnews.co/2019/04/30/pemilu-kabupaten-blitar-nomor-satu-se-jawa-timur-polres-syukur-bersama-bupati/137972/>

<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/28/08350381/ini-tahapan-dan-jadwal-lengkap-pemilu-2019?page=all>

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4529891/hasil-rekapitulasi-kabupaten-blitar-suara-jokowi-menang-telak-83> diakses pada Juli 2019.

<https://www.blitarkab.go.id/2019/05/27/kpu-kabupaten-blitar-umumkan-perolehan-dprd-provinsi-dan-kabupaten-pada-tanggal-1-juli-2019/>

<https://www.timesindonesia.co.id/read/212661/20190503/151458/partisipasi-pemilih-pemilu-2019-kabupaten-blitar-lampui-target-nasional/>

Imam Mubarak. (2014, 19 April). *Panwas Kabupaten Blitar Keluarkan Rekomendasi Pemilu Ulang*. (<https://www.m.merdeka.com/amp/politik/panwas-kabupaten-blitar-keluarkan-rekomendasi-pemilu-ulang.html>).

Admin, (2014), "Contoh Proposal Metode Penelitian Hukum - Aspek Yuridis Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa", (<https://www.contoh-proposal-metode-penelitian-hukum-aspek-yuridis-pemilihan-anggota-badan-perwakilan-desa.html>)

Bawaslu Provinsi Jawa Timur. (2019). *Memasuki Tiga Bulan Masa Kampanye Bawaslu Kabupaten Blitar Menemukan Ribuan APK yang Melanggar Aturan*. (<https://www.jatim.bawaslu.go.id/memasuki-tiga-bulan-masa-kampanye-bawaslu-kabupaten-blitar-menemukan-ribuan-apk-yang-melanggar-aturan/>).

EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PERATURAN DAERAH BERMASALAH

Femmy Silaswaty Faried, Suparwi; Universitas Islam Batik Surakarta, Jl. KH Agus Salim No. 10
Surakarta; E-mail: femmysilaswaty@gmail.com

Abstrak

Evaluasi terhadap implementasi kebijakan publik yang keluar akibat dari suatu peraturan daerah bermasalah, adalah dapat dilakukan untuk menelaah apakah suatu kebijakan yang keluar tersebut adalah tepat untuk pelaksanaan suatu peraturan daerah yang belum aplikatif, dan dalam hal ini menurut peneliti adalah merupakan suatu peraturan daerah yang juga masuk dalam kategori bermasalah. Peraturan daerah bermasalah yang dimaksud peneliti adalah tidak hanya karena peraturan daerah tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak juga karena peraturan daerah tersebut melanggar norma-norma kesucilaan, tetapi bagi peneliti peraturan daerah yang bermasalah juga termasuk jika didalamnya aturannya tidaklah aplikatif, sehingga membutuhkan aturan lebih lanjut agar peraturan daerah tersebut dapat aplikatif.

Kata kunci: *Evaluasi, Kebijakan Publik, Peraturan Daerah*

Abstract

Evaluation of the implementation of public policy coming out of a regulation of the problematic area, it is possible to study whether a policy that comes out is appropriate for the implementation of a local regulation that has not been. And in this case according to researchers is a regional regulation which also goes into problematic category. The problem of the problematic area of the researcher is not only because the regulation of the area is contrary to higher regulations, nor because the local regulation violates the norms of morality, but for researchers Local regulations are also included if the rules are not applicative, so it requires further rules to be applicative to the local regulations.

Keywords: *Evaluation, Public Policy, Local Regulations*

PENDAHULUAN

Peraturan daerah merupakan salah satu instrumen regulatif yang bersifat vital untuk menjalankan visi, misi, dan program yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. Dengan demikian peraturan daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program seorang kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan peraturan daerah merupakan salah satu produk legislasi yang diakui eksistensinya secara konstitusional.¹

¹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menegaskan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan yang dikenal secara konstitusional adalah sebagai berikut:

1. UUD NKRI Tahun 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi, dan

Sebagai instrumen regulatif, peraturan daerah tentunya merupakan suatu sarana yang bersifat mengatur dan oleh karena itu harus bersifat aplikatif sehingga dapat diimplementasikan kedalam setiap langkah kebijakan pemerintah daerah. Dengan demikian sesungguhnya implementasi peraturan daerah merupakan suatu faktor kunci dari terwujudnya tujuan pemerintah daerah. Di sisi lain tujuan pemerintah daerah tidak akan pernah tercapai apabila peraturan daerah yang telah ada tidak dapat terimplementasikan.

Peraturan daerah yang tidak dapat terimplementasikan pada prinsipnya dapat dikategorikan sebagai “peraturan daerah bermasalah”. Kategori tersebut akan timbul manakala terjadi kesulitan dalam mengimplementasikan peraturan daerah dimaksud, atau bahkan timbul manakala suatu peraturan daerah sama sekali tidak dapat terimplementasikan. Dalam prakteknya seringkali kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah (Peraturan Bupati/walikota) sebagai suatu instrumen yang menjamin tetap tercapainya tujuan suatu peraturan daerah. Peraturan kepala daerah sesungguhnya tidak dikenal dalam jenis dan hierarki sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun eksistensi peraturan kepala daerah banyak dikenal sebagai bentuk kebijakan kepala daerah untuk melaksanakan suatu peraturan daerah. Tidak dikenalnya peraturan kepala daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan sesungguhnya merupakan suatu pernyataan tegas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 mengenai urgensi dari peraturan kepala daerah tersebut. Di sisi lain tidak dikenalnya peraturan kepala daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan sesungguhnya juga merupakan penegasan adanya sifat implementatif dari suatu peraturan daerah, sehingga manakala suatu perda lahir dapat langsung diimplementasikan tanpa adanya suatu masalah/kendala.

Masalah atau kendala dalam pelaksanaan peraturan daerah merupakan anasir-anasir yang menyebabkan suatu peraturan daerah tidak dapat langsung diimplementasikan. Sebagai contoh, suatu perda yang mengatur tentang Retribusi daerah tidak dapat langsung diimplementasikan akibat dari tidak adanya penegasan mengenai tarif retribusi. Terhadap peraturan daerah ini tentunya harus diiringi dengan suatu peraturan kepala daerah tentang besaran tarif retribusi untuk menjamin tetap terlaksananya peraturan daerah dimaksud.

Kebijakan publik berupa peraturan kepala daerah seringkali mampu membantu tercapainya suatu tujuan peraturan daerah, sehingga implementasi peraturan kepala daerah tersebut secara evaluatif dipandang sebagai kebijakan publik yang tepat sebagai solusi terlaksanakannya suatu peraturan daerah bermasalah. Namun demikian apabila peraturan kepala daerah yang telah ditetapkan ternyata bukan merupakan instrumen yang dapat membantu tercapainya tujuan peraturan daerah, maka secara evaluatif implementasi kebijakan publik terhadapnya akan dipandang sebagai suatu kebijakan publik yang bersifat tidak kontributif dalam mencapai tujuan peraturan daerah.

Suatu perda yang masuk dalam kategori perda bermasalah yang disebabkan karena isi perda tersebut tidak jelas dalam pengaturannya, bahkan tidak memiliki aturan pelaksana lebih lanjut, adalah dapat disikapi dengan adanya kebijakan yang kemudian muncul melalui suatu proses yang sesuai. Kebijakan yang dimaksud disini adalah suatu kebijakan publik yang implementasi dari kebijakan tersebut memberikan suatu hasil dari peraturan perundang-undangan yang dapat dilaksanakan. Sehingga nantinya tidak akan ada lagi perda-perda yang harus dibatalkan, dikarenakan perda tersebut bermasalah.

Tahun 2016, Presiden Joko Widodo menyampaikan pada wartawan di Istana merdeka, bahwa:

“Saya sampaikan bahwa Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kewenangannya telah membatalkan 3.143 peraturan daerah yang bermasalah,”

ditambahkan lagi oleh bapak Presiden bahwa:

“Saya sudah perintahkan Kementerian Dalam Negeri hapuskan 3.000 Perda, tak perlu dikaji lagi. Nggak perlu kaji-kajian kalau mau hapuskan.”

Sejumlah aturan yang dibatalkan ini meliputi perda yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi. Kemudian perda yang menghambat proses perizinan dan investasi, perda yang menghambat kemudahan usaha, dan perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perda yang dibatalkan tersebut menyangkut kepentingan publik atau hajat hidup orang banyak, jika dicermati bahwa perda yang lahir adalah cenderung lebih mengarah dengan semangat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD dengan tidak memperhatikan sejumlah aturan yang lebih tinggi juga mengesampingkan kepentingan rakyat daerah atau tidak mengindahkan serta memperhatikan kelestarian lingkungan bahkan ditemukan pula perda yang berpotensi menimbulkan korupsi yang dimaksudkan untuk memperkaya diri sendiri dan juga korporasi.

Ribuan perda bermasalah harus dapat ditindak lanjuti, selain dengan cara mencabut serta melakukan revisi aturan tersebut, dapat juga dengan cara pengujian atau evaluasi terhadap perda yang bermasalah tersebut. Strategi yang dipergunakan adalah dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan evaluasi, koreksi serta pengawasan melalui kegiatan eksaminasi publik. Eksaminasi publik adalah suatu cara untuk mewujudkan peran serta masyarakat dalam melakukan koreksi terhadap suatu produk hukum yang bermasalah. Peran serta masyarakat tersebut sebagaimana telah diatur didalam Pasal 139 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasn rancAngan perda;
2. Persiapan pembentukan, pembahasan dan pengesahan rancangan perda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Menurut penulis adanya perda bermasalah adalah sebagai akibat tarik ulur antara pusat dan daerah. Negara kesatuan kita yang menghendaki *eenheidstaat* sedangkan

otonomi daerah menghendaki *autonomostaat*. Perbedaan inilah yang mencuatkan persoalan. Suatu kebijakan hukum yang dibuat adalah tidak mudah dengan melihat keberagaman yang ada di negara kita Indonesia. Pembuatan kebijakan hukum untuk kepentingan publik adalah bukan merupakan suatu persoalan mudah, semuanya dapat dipolitisasi, dengan dalih berlindung pada demokrasi, pada hak asasi manusia, pemerataan dan atau kesenjangan.

Dalih yang dipergunakan malah bukan menghasilkan solusi namun tidak sedikit menimbulkan permasalahan dan polemik sehingga dapat berujung pada gerakan separatis yang dapat memancing emosi nasionalisme. Persoalan inkonsistensi suatu aturan hukum akibat tarik ulur kewenangan tersebut memunculkan problema hukum dengan tidak terpenuhinya kepastian hukum.

Untuk mengantisipasi perda yang tidak aplikatif tersebut, maka diperlukanlah adanya suatu kebijakan yang disebut kebijakan publik yang mana pembuatan kebijakan tersebut tidak boleh lepas dari tujuan dibuatnya perda tersebut, sehingga tidak akan lagi terjadi pembatalan terhadap perda-perda bermasalah, bahkan meminimalisir perda yang tidak aplikatif. Penulisan penelitian ini akan merujuk pada suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini kebijakan publik yang akan menjadi suatu kebijakan yang nantinya akan membantu suatu perda dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Kebijakan publik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kebijakan yang dievaluasi implementasinya, apakah kebijakan tersebut mampu menjadikan perda menjadi aplikatif dan efektif serta efisien juga mencapai tujuan dari perda tersebut. Satu kebijakan sebelum dapat dievaluasi tentu saja melalui proses, proses yang dimaksud adalah suatu proses pembuatan kebijakan. Apakah hasil dari perumusan kebijakan tersebut memiliki

Untuk merumuskan suatu kebijakan tersebut terlebih dahulu dilakukan suatu analisa kebijakan menuju proses kebijakan. Sebagaimana pendapat dari Raymond A. BAUER dalam bukunya *"The Study of Policy Formation (1968)*, yang telah diterjemahkan, mengatakan bahwa perumusan kebijakan adalah proses sosial di mana proses intelektual melekat di dalamnya tidak berarti bahwa efektifitas relatif dari proses intelektual tidak dapat ditingkatkan, atau bahwa proses sosial dapat "diperbaiki"².

Hal ini menunjukkan bahwa suatu proses kebijakan diperlukan adanya suatu ilmu pengetahuan yang sesuai dengan bidangnya sehingga mampu mengetahui, suatu sebab, akibat dan kinerja kebijakan dan program publik, agar kebijakan yang nantinya terbentuk jelas memberikan suatu kebijakan yang aplikatif dan seiring dengan peraturan daerah. Dalam proses menciptakan pengetahuan dan intelektual tersebut adalah untuk meneliti sebab akibat dan kinerja serta program publik itulah yang dimaksud dengan suatu proses analisa terhadap kebijakan yang akan timbul nantinya. Analisa terhadap pengambilan kebijakan tentu saja harus sesuai dengan prosedur, metodologi hingga

²William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi kedua*, Gajah Mada University Press: Cetakan Kelima Maret 2003, h. 1.

akhirnya dapat dievaluasi dengan baik. Evaluasi implementasi suatu kebijakan dapat dilihat dengan cara kesesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan sehingga membantu dalam pembuatan kebijakan.

Dalam merumuskan suatu kebijakan publik yang merupakan wewenang seorang pejabat sebagaimana yang diatur kewenangan dalam peraturan perundang-undangan tentu saja mengutamakan nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi yang dimaksud adalah agar semua elemen masyarakat akan merasa memiliki kebijakan tersebut, karena kebijakan publik tersebut mampu mengakomodasi semua kepentingan. Ketika suatu kebijakan yang dibuat tidak mampu mengakomodasi tuntutan masyarakat maka tidak mempunyai legitimasi dan tidak memenuhi rasa keadilan. Pada intinya keputusan dan pembuatan kebijakan publik oleh pemerintah adalah *"public policy consist of political decisions for implementing program to achieve societal goals."*³

Kewenangan dalam pembuatan kebijakan publik adalah merupakan kewenangan eksekutif, dalam hal ini kebijakan publik yang timbul dan memberikan suatu aturan yang aplikatif terhadap tindak lanjut dari suatu perda yang tidak aplikatif, sebagaimana yang disebutkan oleh Jimly Asshiddiqie dalam Sirajuddin, Didik Sukriono dan Winardi, adalah: mencatat bahwa dalam hampir semua sistem yang ada sekarang pihak eksekutif telah menjadi cabang kekuasaan yang lebih dominan pengaruh dan perannya sebagai sumber inisiatif pembentukan peraturan perundang-undangan.⁴

Kewenangan dalam pembuatan kebijakan publik adalah merupakan kewenangan eksekutif, dalam hal ini kebijakan publik yang timbul dan memberikan suatu aturan yang aplikatif terhadap tindak lanjut dari suatu perda yang tidak aplikatif, sebagaimana yang disebutkan oleh Jimly Asshiddiqie dalam Sirajuddin, Didik Sukriono dan Winardi, adalah: mencatat bahwa dalam hampir semua sistem yang ada sekarang pihak eksekutif telah menjadi cabang kekuasaan yang lebih dominan pengaruh dan perannya sebagai sumber inisiatif pembentukan peraturan perundang-undangan.⁵ Dalam perspektif kajian kebijakan publik, eksekutif dimanapun pada umumnya mempunyai dua tugas dan kewenangan utama yakni apa yang disebut dengan kewenangan yang bersifat administratif dan kedua kewenangan politik. Tugas dan kewenangan administratif melekat pada jabatan seorang eksekutif yang sehari-harinya harus mengendalikan roda pemerintahan. Menurut Leonardo D. White dalam Sirajuddin, Didik Sukriono dan Winardi, meningkatnya POSDCORB yaitu singkatan dari *Planning, Organizatio, Staffing, Directing, Coordinating, and Budgetting*.⁶

Penetapan kebijakan publik oleh pemerintah daerah dalam hal ini untuk mewujudkan suatu perda yang aplikatif, agar tidak lagi terjadi ataupun meminimalisir peraturan daerah yang bermasalah, adalah kewenangan lembaga eksekutif, yang diadalm pemerintahan daerah yaitu Kepala daerah. Kepala daerah adalah pimpinan eksekutif di

³Surya Fermana, *Kebijakan Publik Sebuah Tinjauan Filosofis*, AM Media, 2009, h. 39.

⁴Sirajuddin, Didik Sukriono dan Winardi, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, 2011, h. 46.

⁵*Ibid*, h. 46.

⁶*Ibid*, h. 46.

lingkungan pemerintahan daerah. Kepala daerah propinsi adalah gubernur, Kepala daerah kabupaten adalah bupati dan kepala daerah kota adalah walikota.

Kebijakan publik yang dikeluarkan melalui keputusan kepala daerah baik keputusan kepala daerah ditingkat propinsi maupun ditingkat kabupaten/kota, adalah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Menurut teori kewenangan di dalam hukum tata negara kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah ditingkat provinsi dalam hal ini adalah gubernur, kewenangan yang dimilikinya adalah kewenangan atribusi dan kewenangan delegasi.

Kebijakan publik yang dikeluarkan melalui keputusan kepala daerah ditingkat provinsi yang dimaksud adalah keputusan kepala daerah berdasarkan kewenangan atribusi yang dimilikinya, yang mana bahwa kewenangan tersebut dipergunakan untuk merumuskan suatu kebijakan karena diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu untuk mencapai suatu aturan perda yang aplikatif maka dikeluarkanlah suatu kebijakan publik. Sebagai contoh adalah Peraturan kepala daerah yaitu peraturan Gubernur Pergub DKI Jakarta No. 88 Tahun 2019 tentang Kawasan Dilarang Merokok, adalah merupakan kelanjutan dari Perda Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Untuk mengendalikan pencemaran udara terjadi sebagaimana yang diatur dalam Perda tersebut, maka dibuatlah suatu peraturan gubernur menyangkut kawasan dilarang merokok, sehingga jelas bahwa peraturan kepala daerah tersebut adalah merupakan kebijakan publik yang diambil agar perda terkait pengendalian pencemaran udara dapat terlaksana/aplikatif.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Apakah evaluasi implementasi kebijakan publik pada peraturan daerah bermasalah dapat mewujudkan sistem pemerintahan daerah dengan asas otonomi daerah ?

METODE PENELITIAN

Peneliti berpandangan bahwa banyaknya suatu peraturan daerah yang bermasalah, dan selanjutnya diterapkan adanya peraturan lebih lanjut yang menjelaskan dan mengatur secara lanjut isi peraturan daerah yang dimaksud. Peraturan yang mengatur lebih lanjut, inilah yang disebut sebagai suatu kebijakan, kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah yang memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peneliti melihat bagaimana suatu kebijakan yang keluar tersebut dapat memberikan pengaturan lebih lanjut dan jelas dan sesuai dengan isi dari peraturan daerah. Oleh karena itu dibutuhkan evaluasi implementasi kebijakan publik tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-

undangan yang dipakai serta artikel-artikel yang berhubungan dengan tulisan ini.

KAJIAN TEORITIS

I. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan dan Kebijakan Publik

Peraturan perundang-undangan dalam bentuk peraturan daerah adalah produk hukum dari pemerintah daerah yang merupakan lembaga legislatif di daerah yang sama halnya dengan lembaga legislatif di tingkat pusat. Perihal peraturan daerah tentu saja sebagaimana yang dipaparkan pada bagian pendahuluan adalah tidak dapat serta merta diberlakukan dengan dikarenakan beberapa hal, oleh karena itu dibutuhkan beberapa tindakan oleh pemerintah dalam bentuk mengambil suatu langkah tindakan dan keputusan dalam hal ini kebijakan, terhadap perda tersebut jika perda tersebut ternyata diperlukan kebijakan yang dapat ditetapkan agar perda tersebut dapat dijalankan dengan baik. Dalam kamus Bahasa Indonesia kebijakan berasal dari kata bijak yang berarti pandai, mahir. Kebijakan berarti kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, dalam suatu rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dan dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak dalam pemerintahan atau organisasi sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.⁷

b. Unsur Kebijakan Publik

Selanjutnya beberapa unsur dari kebijakan publik yang dapat dikategorikan sebagai sub sub sistem dalam suatu sistem, yaitu sistem yang dimaksud adalah kebijakan publik itu sendiri, antara lain:

1. Unsur tujuan kebijakan
2. Unsur masalah
3. Unsur tuntutan (*demand*)
4. Unsur dampak atau *Outcomes* dan
5. Unsur sarana atau alat kebijakan (*policy instrument*)

Kelima unsur tersebut adalah suatu rangkaian yang ada dalam menyusun dan merumuskan suatu kebijakan publik.

c. Ciri Umum Kebijakan Publik

Menurut Wahab dalam Irawan Suntoro dan Hasan Hariri, 2015. Ciri-ciri kebijakan publik berimplikasi terhadap konsep kebijakan publik, sebagai berikut:

1. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu, dari pada sekedar sebagai bentuk perilaku atau tindakan yang menyimpang asal- asalan dan serba kebetulan;
2. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan

⁷Irawan Suntoro dan Hasan Hariri, *Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: Graha Ilmu, 2015, h. 1.

keputusan-keputusan yang berdiri sendiri;

3. Kebijakan itu ialah sesuatu yang nyatanya dilakukan oleh pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya: dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, mengurangi kemiskinan, memberantas korupsi dan lain-lain;
4. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuk positif mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi penyelesaian atau masalah tertentu. Sementara dalam bentuk negatif, kemungkinan melalui keputusan- keputusan pejabat pemerintah untuk bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah- masalah dimana campur tangan pemerintah itu sebenarnya justru amat diperlukan.⁸

II. Tinjauan tentang Peraturan Daerah

a. Pengertian Peraturan Daerah

Di dalam wikipedia Bahasa Indonesia, peraturan daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur, atau bupati/walikota). Peraturan daerah terdiri atas Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan berpola mengarah pada tujuan peraturan daerah yang merupakan produk hukum pemerintah daerah, peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati sebagai lembaga legislatif, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2011, membentuk peraturan perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik, yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan;
7. Keterbukaan.

III. Tinjauan tentang Peraturan Kepala Daerah

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan kepala daerah adalah Peraturan Gubernur dan/ atau Peraturan Bupati/Walikota. Selanjutnya dijelaskan pula di dalam Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa peraturan kepala daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.

Oleh karena itu dapat dilihat lebih jauh kewenangan yang dimiliki Kepala

⁸*Ibid*, h. 11.

daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), kepala daerah berwenang:

- 1) Mengajukan rancangan perda;
- 2) Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan dari bersama DPRD;
- 3) Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- 4) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
- 5) Melaksanakan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan regulasi tersebut diatas, maka pada Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 pada poin C, D dan E adalah suatu kewenangan untuk mengeluarkan peraturan kepala daerah yang merupakan manifestasi dari kebijakan publik yang dikeluarkan dikarenakan untuk pelaksanaan peraturan daerah yang aplikatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik pada Peraturan Daerah Bermasalah Dapat Mewujudkan Sistem Pemerintahan Daerah dengan Asas Otonomi Daerah

Bertolak dari beberapa pendapat para pakar tentang kebijakan publik, termasuk didalamnya bagaimana proses, mekanisme, sampai dengan evaluasi dan implementasinya, maka dapat dilihat bahwa suatu kebijakan publik dalam bentuk peraturan kepala daerah sebagaimana kewenangan yang dimilikinya harus mampu dibuat dan ditetapkan dengan tetap memperhatikan tujuan dari peraturan daerah yang nantinya akan menjadi acuan dari pembuatan kebijakan tersebut.

Kebijakan publik yang akan dibuat tentunya harus melalui tahap-tahap pengambilan kebijakan. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut:⁹

1. Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan.

2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil

⁹*Op.Cit.*, h. 156.

untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi atau Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.

4. Penilaian atau Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi maupun tahap dampak kebijakan.

5. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

6. Adopsi atau Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah.

7. Penilaian / Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.

Sehingga peraturan daerah yang dimaksudkan agar dapat dipahami dan diterapkan dengan peraturan pelaksanaannya berupa kebijakan publik, dengan melalui proses-proses pengambilan kebijakan dan lain sebagainya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya, serta tidak melawan hukum, dan tidak melanggar nilai-nilai kesusilaan, dan dalam konteks otonomi daerah. Serta tetap bernafaskan demokrasi

PENUTUP

Dengan dilaksanakannya evaluasi implementasi dari kebijakan yang timbul tersebut baik melalui kewenangan yang dimiliki kepala daerah secara atributif dalam bentuk *freies ermessen*, maupun kewenangan yang wajib dilaksanakan ketika peraturan daerah tidak dapat diaplikasikan. Di dalam pembentukan dan keputusan kebijakan tersebut tentu saja harus sesuai dengan tujuan peraturan daerah yang dimaksud, yang

pada hakikatnya adalah demi kepentingan masyarakat daerah dalam suatu konteks pemerintahan daerah dengan senantiasa melihat azas otonomi daerah, yakni pemberdayaan terhadap masyarakat daerah.

Untuk terwujudnya kebijakan publik yang timbul sebagai manifestasi dari peraturan daerah tersebut, maka diperlukan tetap adanya partisipasi masyarakat yang dalam hal ini merupakan tujuan secara umum peraturan daerah, yakni kesejahteraan masyarakatan daerah, yang sesuai dengan nafas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan azas otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Irawan Suntoro dan Hasan Hariri, *Kebijakan Publik*, Bandar Lampung: Graha Ilmu, 2015.

Sirajuddin, Didik Sukriono dan Winardi, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, 2011.

Surya Fermana, *Kebijakan Publik Sebuah Tinjauan Filosofis*, AM Media, 2009.

William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi kedua*, Gadjah Mada University Press: Cetakan Kelima Maret 2003.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

POLITICAL WILL SEBAGAI STRATEGI MENGELOLA PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA SURAKARTA

Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Suharno, Widiatama; Universitas Islam Batik Surakarta; Jl. KH Agus Salim No. 10 Surakarta; E-mail : muktibeny@gmail.com, suharno.hukumuniba@gmail.com, maskulinb@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam mengefektifkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang kaki lima (PKL) di Kota Surakarta dan bagaimana mengefektifkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Implikasi dari penelitian ini adalah untuk menciptakan efektivitas sebuah kebijakan diperlukan kerjasama yang baik (sinergitas) antara para penegak hukum dan juga pemerintah. Selain itu juga harus melibatkan peran serta dari masyarakat, baik masyarakat umum dan khususnya para pedagang kaki lima (PKL). Keberhasilan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surakarta dipengaruhi oleh faktor peran Walikota dalam mengkomunikasikan kebijakan (*political will*) yang akan diambilnya.

Kata kunci: Efektivitas, Pedagang Kaki Lima (PKL), Kota Surakarta.

Abstract

This research aims to find out what factors are becoming obstacles in streamline local regulations Surakarta number 3 the year 2008 regarding the management of street vendors in the city of Surakarta. The implication of this research is to create policy effectiveness needed good cooperation (synergy) between law enforcers and also the government. Besides, it should also involve the participation of the community, both the general public and particularly the street vendors. The success of the arrangement of street vendors in the city of Surakarta is affected by factors the role of Mayor in communicating policy (political will) to be taken.

Keywords: Effectiveness, Street Vendors, The City of Surakarta.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi di Negara Kesatuan Indonesia (NKRI) secara terencana dan mendasar yang dimulai sejak era orde baru, selain menghasilkan dan menumbuhkan industri dalam skala besar serta program resmi dari pemerintah yang diberikan istilah yaitu sektor formal, akan tetapi juga telah menumbuhkan usaha-usaha kecil yang dikelola secara mandiri dan memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan usahanya yang diberikan istilah informal. Terkadang kehadiran sektor informal inilah, khususnya Pedagang Kaki lima (PKL), tidak begitu disukai oleh pemerintah dan juga golongan tertentu di dalam masyarakat.

Banyak dalih atau pernyataan dikemukakan untuk memberi pembenaran dari argumentasi penolakan ini, mulai dari terganggunya kelancaran lalu lintas (lalin), memberikan citra atau pandangan buruk pada wajah kota dan lain-lain yang pada intinya itu berpandangan negatif. Celaknya citra atau pandangan yang paling negatif yaitu PKL dianggap sebagai sampah kota yang bersifat parasit. Demikian karena banyak itu atau biasanya PKL menempati emper-emper toko atau kios, berjejal di pojok-pojok pasar, berderet-deret di pinggir jalan dan di tempat-tempat umum lainnya.

Sebagaimana kota-kota besar lainnya di Indonesia, kota Surakarta itu menjadi kota perdagangan, karena ketatnya persaingan untuk dapat atau mampu bekerja pada sektor formal, hal itu menjadi wajar apabila para pengangguran atau orang yang belum mendapat pekerjaan melakukan kompensasi positif dengan memilih bekerja pada sektor informal. Salah satu sektor informal yang banyak diminati para pengangguran atau orang yang belum mendapat pekerjaan (selain yang sudah lama bekerja di sektor ini) adalah menjadi PKL. Sebagai bagian dari kelompok usaha kecil yaitu kelompok usaha yang tak terpisahkan dari aset pembangunan nasional yang berbasis kerakyatan, jelas merupakan bagian integral dari dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam hal untuk turut mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya.


Terlepas dari potensi ekonomi pada sektor informal, keberadaan PKL di kota-kota besar di NKRI kerap menimbulkan masalah baik bagi pemerintah setempat itu, para pemilik toko-toko atau kios-kios, pasar, tempat umum dan juga pengguna jalan. Tidak sedikit para pemilik toko-toko atau kios-kios, pasar, tempat umum dan juga pengguna jalan, merasa itu terganggu dengan membeludaknya serta tidak tertibnya PKL. Andai pemerintah melihat hal itu sebagai potensi sosial ekonomi yang bisa dikembangkan, maka kebijakan yang dipilih bisa diarahkan untuk menata, misalnya dengan memberikan ruang usaha dan memformalkan status mereka sehingga bisa memperoleh bantuan kredit bank misalnya. Namun sebaliknya, jika PKL hanya dilihat sebagai pengganggu atau parasit ketertiban dan keindahan kota, maka mereka itu akan menjadi sasaran penggusuran dan penertiban. Dalam hal ini, pemerintah kota Surakarta telah menggunakan beberapa strategi untuk menangani PKL, yaitu dengan relokasi, shelterisasi, tendanisasi dan gerobakisasi.

Dari keterangan diatas mengenai upaya merangkul PKL, kota Surakarta memiliki peraturan dengan Peraturan Daerah (Perda)nya yaitu Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Peraturan daerah tersebut memiliki keefektifan, tantangan yang perlu diwaspadai dan dijabarkan untuk kedepannya serta dikembangkan baik dalam bentuk kebijaksanaan maupun gerak operasional para aparat penegak hukum serta peran serta masyarakat Khususnya PKL diharapkan berniat mendukung upaya pemerintah daerah untuk menegakkan peraturan daerah dan kebijakan pemerintah daerah.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah mengaktifkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) ?

KERANGKA BERFIKIR



METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris atau non doktrinal (*socio legal reseach*). Dalam hal ini, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.

2. Sifat dan Bentuk Penelitian

Ditinjau dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian hukum yang bersifat *deskriptif*, maksudnya adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memberikan data terkait efektivitas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surakarta.

Bentuk penelitian ini merupakan penelitian *evaluatif*, yaitu untuk mengetahui dan mengkaji serta menilai efektivitas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang kaki lima (PKL) di Kota Surakarta.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Surakarta atau sumber pencarian data berasal dari berbagai instansi atau lembaga atau organisasi atau pusat-pusat informasi dan dokumentasi lain yang memiliki kapasitas untuk menyediakan bahan-bahan penelitian yaitu bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) SETDA Kota Surakarta dan bagian Bidang Pengelolaan Pedagang kaki lima (PKL) pada Dinas Pengelolaan Pasar Pemerintah Kota Surakarta.

5. Jenis Data Penelitian

Data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini terdiri dari :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau lokasi penelitian (*field research*).
- b. Data sekunder yaitu merupakan data yang diperoleh peneliti dari bahan-bahan kepustakaan yang berupa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Data sekunder ini pun masih dibagi menjadi 3 bagian lagi yakni :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang terdiri peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan pendukung atau sebagai pelengkap bahan hukum sekunder.

6. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 3 (tiga) cara sebagai berikut :

a. Pertama

Pra survei dilakukan pengambilan data awal di instansi terkait yaitu pada bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) SETDA Kota Surakarta dan bagian Bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada Dinas Pengelolaan Pasar Pemerintah Kota Surakarta untuk lebih memudahkan langkah pengumpulan data selanjutnya.

b. Kedua

Pengumpulan data dengan wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara sangat diperlukan untuk memperoleh data yang sebenarnya dan yang diberi pertanyaan adalah orang-orang yang terkait dengan penelitian.

c. Ketiga

Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data dengan studi pustaka dimaksudkan untuk mendukung penelitian ini. Berupa pengumpulan Peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, buku-buku (literatur), dan bahan pustaka lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keadilan dalam hukum merupakan keseimbangan kepentingan. Hukum justru yang menjadi instrumen untuk mengarahkan masyarakat menuju kepada tujuan yang diinginkan, bahkan kalau perlu, menghilangkan kebiasaan masyarakat yang dipandang negatif. Hukum sebagai *social engineering* yang ditekankan adalah menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang profesional. Dalam hal ini, kepentingan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta dan kepentingan masyarakat khususnya para Pedagang Kaki Lima tersebut harus berjalan secara seimbang.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, diharapkan dapat mewujudkan keadilan hukum yang dapat menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta adalah membangun Kota Surakarta menjadi lebih

baik yaitu terciptanya penataan, ketertiban dan estetika kota dalam pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta. Kepentingan dari masyarakat khususnya para Pedagang Kaki Lima adalah mendapat ruang yang lebih baik dan nyaman untuk mata pencahariannya. Untuk mewujudkan kepentingan yang seimbang itu maka harus ada penegakan hukum yang tegas dalam pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

Dalam menegakan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dibutuhkan kerjasama yang baik diantara para penegak hukum dan juga pemerintah. Selain itu juga harus melibatkan peran serta dari masyarakat, baik masyarakat umum dan khususnya para Pedagang Kaki Lima. Karena harus seimbang antara kepentingan pencipta dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta dengan kepentingan masyarakat yaitu kesamaan bahwa mereka sama-sama ingin membangun Kota Surakarta menjadi lebih baik. Oleh karena itu, sangat diperlukan kesadaran hukum dari berbagai pihak. Kesadaran hukum sejatinya adalah kesadaran akan hak dan kewajiban dari individu-individu, kesadaran akan tanggung jawab sebagai individu serta sebagai anggota masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor yang melatarbelakangi lemahnya penegakan hukum penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta. Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi nyata. Penegakan hukum tidak bisa lepas dari kesadaran hukum warga masyarakat, ketika kesadaran warga masyarakat terhadap hukum tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat rendah maka derajat untuk mematuhi peraturan tersebut juga rendah.

Sikap acuh dan apatis merupakan fenomena respons Pedagang Kaki Lima atas upaya penataan, pemberdayaan dan penertiban Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta. Penegakan hukum penataan, pemberdayaan dan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta dan upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam mengefektifkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta akan semakin parah apabila tidak ada upaya untuk mengatasinya. Hal ini merupakan tantangan yang besar bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta. Untuk mengefektifkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta berupaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan melakukan pendekatan dan memberikan yaitu :

- a. Pengetahuan hukum, yaitu dengan mengadakan sosialisasi yaitu pembinaan, pemantauan dan pengawasan, sehingga diharapkan masyarakat mempunyai pengetahuan hukum yang benar dan mengetahui betapa pentingnya penataan, pemberdayaan dan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta terhadap estetika kota agar Kota Surakarta menjadi lebih baik.
- b. Pemahaman hukum, yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, sehingga warga masyarakat mengetahui muatan yang ada dalam

- peraturan tersebut. Dengan mengetahui muatan itu, diharapkan masyarakat memahami tujuan Peraturan Daerah tersebut serta manfaat bagi masyarakat.
- c. Penataan hukum, yaitu untuk menaati hukum maka warga masyarakat harus diberi pemahaman apa saja sebab-sebab hukum harus ditaati, dalam hal ini yaitu Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Salah satunya agar Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta dapat menjadi semakin tertib dan terkondisikan.
 - d. Pengharapan hukum, yaitu untuk meningkatkan penegakan hukum tentang penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta, warga masyarakat selain mengetahui, memahami dan menaati saja tidak cukup. Akan tetapi, warga masyarakat harus dapat merasakan bahwa penataan, pemberdayaan dan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta tersebut dapat mewujudkan suatu ketertiban, ketentraman dan estetika kota agar Kota Solo menjadi lebih baik.
 - e. Peningkatan kesadaran hukum, yaitu peningkatan kesadaran hukum ini dapat dilakukan dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan terkait pentingnya penataan, pemberdayaan dan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta. Masyarakat harus mengetahui manfaat dari adanya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Sehingga diharapkan kesadaran hukum masyarakat akan timbul dan meningkat.

Kesadaran hukum dapat ditanamkan sedini mungkin terhadap warga masyarakat, yang dimana tidak hanya berupa pendidikan yang formal akan tetapi juga melalui edukasi, sosialisasi dan kegiatan lain yang bertujuan menimbulkan kesadaran hukum dalam diri masyarakat itu. Pada dasarnya, kesadaran hukum masyarakat itu dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat akan hukum itu sendiri. Kesadaran hukum merupakan suatu bentuk kesadaran untuk menilai mana yang baik dan tidak baik serta untuk menilai hukum yang adil dan tidak adil. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang masih buta akan hukum. Apalagi Peraturan Perundang-undangan mengatakan bahwa masyarakat dianggap tahu hukum. Padahal terkadang sosialisasi Peraturan Perundang-undangan masih kurang.

Kesadaran hukum masyarakat ini erat kaitannya dengan budaya hukum masyarakat, ketika kesadaran hukum masyarakat tinggi maka akan terwujud suatu budaya hukum yang baik, yaitu budaya hukum yang menjunjung tinggi, menghormati dan memberikan apresiasi terhadap Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Karena Peraturan Daerah (Perda) ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan hukum yang dapat menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta adalah membangun Kota Surakarta menjadi lebih baik yaitu terciptanya penataan, ketertiban dan estetika kota dalam pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta. Kepentingan dari masyarakat khususnya para Pedagang Kaki Lima adalah mendapat ruang yang lebih baik dan nyaman untuk mata pencahariannya. Sebaliknya ketika suatu kesadaran hukum masyarakat rendah maka akan terbentuk budaya hukum yang buruk, para Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta akan beranggapan bahwa Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima,

Peraturan Daerah (Perda) tersebut akan membawa dampak negatif yang dirasakan oleh Pedagang Kaki Lima yaitu tempat ganti yang kurang strategis dan tidak ramai pembeli bahkan mereka merasa dengan adanya penataan dan penertiban, para Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta akan kehilangan mata pencahariannya.

Untuk itu diperlukan komunikasi yang harmonis dan dibutuhkan kerjasama yang baik diantara para penegak hukum dan juga pemerintah. Selain itu juga harus melibatkan peran serta dari masyarakat, baik masyarakat umum dan khususnya para Pedagang Kaki Lima. Karena harus seimbang antara kepentingan pencipta dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta dengan kepentingan masyarakat yaitu kesamaan bahwa mereka sama-sama ingin membangun Kota Surakarta kedepan menjadi lebih baik. Pada masa pemerintahan Walikota Joko Widodo masalah penataan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) telah menunjukkan perubahan yang signifikan dan lebih baik daripada pemerintahan Walikota sebelumnya. Akan tetapi, masalah penataan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Surakarta tidak berhenti begitu saja, masih banyak permasalahan-permasalahan pedagang kaki lima (PKL) yang muncul. Penataan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) bukan hanya kepentingan pemerintah dalam rangka mewujudkan penataan Kota Surakarta yang baik, akan tetapi juga merupakan kepentingan masyarakat Kota Surakarta, khususnya para pedagang kaki lima (PKL).

Masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan masalah yang riskan karena menyangkut kelangsungan hidup terkait dengan mata pencaharian dari para pedagang tersebut. Faktor yang menghambat keberhasilan program penataan pedagang kaki lima (PKL) antara lain ketidakpatuhan dari kelompok sasaran yaitu pedagang kaki lima (PKL) terhadap peraturan. Ketidakpatuhan ini disebabkan oleh para pedagang kaki lima (PKL) memandang tidak tersedianya tempat relokasi atau tempat baru yang strategis berada di pusat keramaian sehingga mudah mendapatkan pembeli. Jadi pelaksanaan dan hasil dari pengelolaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Surakarta belum sesuai harapan. Dalam pelaksanaannya masih mendapat pertentangan dari pedagang kaki lima (PKL) karena tidak mendukung adanya penertiban dan malah semakin banyak pedagang-pedagang baru yang bermunculan. Setelah penertiban pun pedagang kaki lima (PKL) banyak yang kembali ke tempat semula setelah selesainya pengawasan petugas pasca penertiban.

Di satu sisi, untuk mewujudkan kawasan kota yang baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan maka Pemerintah Kota Surakarta harus melakukan penertiban dan penataan kawasan pedagang kaki lima (PKL) sesuai dengan peraturan yang ada. Penegakan hukum penertiban dan penataan pedagang kaki lima (PKL) bukan masalah yang mudah, penegakan hukum itu harus didukung dari kedua belah pihak yaitu pemerintah dan pedagang kaki lima (PKL). Di sinilah letak penting dari suatu kesadaran hukum dari masyarakat yaitu pedagang kaki lima (PKL). Masyarakat tidak hanya sekedar diberikan pengetahuan, pemahaman maupun penyuluhan tentang pentingnya penataan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL), akan tetapi juga ditumbuhkan kesadaran dari masyarakat itu

sendiri tentang sisi positifnya atau keuntungan yang diperoleh ketika masyarakat (pedagang) mematuhi penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta.

Implikasi dan konsekuensi logis yaitu bahwa untuk menciptakan efektivitas sebuah kebijakan diperlukan kerjasama yang baik diantara para penegak hukum dan juga pemerintah. Selain itu juga harus melibatkan peran serta dari masyarakat, baik masyarakat umum dan khususnya para Pedagang Kaki Lima (PKL). Dapat berpengaruh terhadap terhambatnya suatu efektivitas Peraturan Daerah. Produk hukum yang dibuat pemerintah harus memuat segala aspek pendukung yang berkaitan dengan kebijakan yang di buatnya. Jika peraturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan belum bisa sesuai maka tujuan yang akan di capai juga belum bisa berhasil secara optimal.

PENUTUP

Keberhasilan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Surakarta, berdasar penelitian yang peneliti lakukan, selain faktor-faktor di atas yaitu faktor umumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, juga dipengaruhi oleh faktor peran Walikota dalam mengkomunikasikan kebijakan (*political will*) yang akan diambilnya. Apabila hambatan-hambatan dalam pengelolaan PKL tidak segera ditangani dan diperbaiki, maka tujuan dari efektivitas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sulit terwujud.

Dari pernyataan-pernyataan tersebut di atas, peneliti dapat memberi saran-saran sebagai berikut :

Pertama, perlu sering diadakannya sosialisasi dan pembinaan kepada PKL di Kota Surakarta tentang peraturan yang terkait dengan program penataan PKL dan komunikasi yang baik antara petugas dan kelompok sasaran sehingga sedikit demi sedikit akan tumbuh kesadaran mereka terhadap peraturan.

Kedua, adanya penambahan modal usaha bagi PKL sehingga mereka dapat memfasilitasi sarana dagang mereka. Karena modal usaha akan sangat membantu pedagang untuk mendapatkan tempat yang layak.

Ketiga, pengadaan tempat relokasi yang strategis berada di tempat keramaian bagi PKL sehingga mereka tidak sulit untuk mendapatkan pembeli dan kembali lagi ke tempat semula.

Keempat, mengaktifkan peran paguyuban yang dibentuk sebagai sarana diskusi sehingga konflik lama yang belum terselesaikan maupun konflik baru yang timbul dapat diatasi dengan segera pada tahap konflik yang masih dini.

Kelima, perlu adanya perbaikan atau revisi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan agar tidak terjadi saling bertentangan dan saling menyimpangi. Sehingga diperlukan kajian tersendiri mengenai penyusunan peraturan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan PKL.

Keenam, masyarakat diharapkan lebih aktif dalam memberikan masukan dan juga kontrol terhadap pengelolaan PKL di Kota Surakarta, jangan bersifat acuh dan diam dan beranggapan hanya formalitas pelaksanaannya. Karena budaya hukum masyarakat yang taat dan partisipatif akan sangat menentukan suatu kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Winarno. 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Jakarta: Media Presindo.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage. 2013. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Hans Kelsen. 2011. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2011. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zudan Arif Fakrulloh. 2011. *Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT BERKAH PAKTO KEDIRI, JAWA TIMUR

Pitono, Weppy Susetiyo; Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar, Jl. Mojopahit No. 12A, Blitar
Jawa Timur; E-mail : pitbrothers004@gmail.com, weppy_s@yahoo.co.id

Abstrak

Salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah memberikan kredit. Tetapi dalam masalah perkreditan, khususnya pada BPR Berkah Pakto tidak selalu berjalan lancar. Kredit macet, menjadi satu jenis kredit bermasalah dengan jumlah terbesar di BPR ini. Melalui penelitian yuridis sosiologis (yuridis-empiris) di BPR Berkah Pakto Kandangan-Kab. Kediri, Jawa Timur maka diperoleh hasil penelitian bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada BPR Berkah Pakto terdiri dari faktor yang berasal dari nasabah (debitur), faktor yang berasal dari BPR Berkah Pakto, dan faktor pihak lainnya. Proses penyelesaian kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat Berkah Pakto mengoptimalkan cara jalur non hukum agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

Kata Kunci: Penyelesaian, Kredit Macet, BPR Berkah Pakto

Abstract

One of the efforts of the Rural Bank (BPR) based on Article 13 of the Republic of Indonesia Law Number 10 of 1998 concerning Banking is to provide credit. But in credit matters, especially in the BPR Berkah Pakto, it does not always run smoothly. Bad credit, becoming one type of non-performing loans with the largest amount in this BPR. Through sociological (juridical-empirical) juridical research at BPR Berkah Pakto Kandangan-Kab. Kediri, East Java, the research results are obtained that the factors that cause the occurrence of bad credit in BPR Berkah Pakto consist of factors originating from customers (debtors), factors originating from BPR Berkah Pakto, and other party factors. The process of settling bad debts at the Perkreditan Rakyat Berkah Pakto Bank optimizes non-legal channels to be able to settle its obligations.

Keywords: Settlement, Bad Credit, BPR Berkah Pakto

LATAR BELAKANG

Usaha Indonesia menetapkan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan mampu mensejajarkan diri dengan bangsa lain di dunia dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia seperti yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) alenia 4 yang meliputi:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Agar pembangunan bisa berjalan dengan baik maka diperlukan suatu kebijakan ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi yaitu dengan meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan dana. Di dalam masalah pendanaan maka tidak pernah terlepas dari dunia perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan di dalam menunjang kebijakan ekonomi nasional.

Hal tersebut di atas sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.¹ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.² Lembaga perbankan membantu perekonomian masyarakat melalui fasilitas kredit. Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank berperan menambah modal usaha nasabah penerima kredit (debitur). Adanya tambahan modal usaha yang diperoleh dari fasilitas kredit dapat membantu meningkatkan usaha perdagangan dan perekonomian debitur bank tersebut.

Pemerintah Indonesia melalui UU Perbankan menetapkan bahwa hanya ada dua jenis bank di Indonesia, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Hal tersebut eksplisit tertulis dalam Pasal 5 UU Perbankan yang menyatakan bahwa bank terbagi dalam dua jenis yaitu:

1. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³

Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. BPR dalam melakukan kegiatannya tidak sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh bank umum. Tugas dan fungsi serta kegiatan BPR hampir sama dengan Bank Umum, namun cakupan layanan perbankan yang dilakukan oleh BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan, sehingga tidak dapat berbuat seleluasa Bank Umum. Keterbatasan kegiatan BPR ini sebenarnya terkait dengan misi pendirian BPR itu sendiri.⁴ Berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU Perbankan, usaha BPR meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

¹ Malayu, S.P. Hasibuan, 2005, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, h. 4.

² Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1.

³ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 5.

⁴ Jesica Sumual, *Perbedaan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat terhadap Tugas dan Fungsi Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, *Lex Administratum*, Vol. IV/No. 3/Mar/2016, h. 93.

d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

BPR menawarkan solusi untuk mengatasi hambatan permasalahan permodalan kepada pelaku usaha informal untuk mengembangkan usahanya sehingga BPR dan BPRS menjadi sangat berguna bagi pengembangan UMKM di Indonesia. BPR lebih cenderung memberikan pinjaman jangka pendek kepada debiturnya, karena pinjaman tersebut mempunyai batas pelunasan yang relatif cepat dan dana yang diberikan juga minim. Bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan misalnya debitur ingkar janji terhadap kewajibannya maka risiko yang ditanggung oleh pihak bank relatif kecil. Keuntungan yang lainnya yaitu dapat memberikan kesempatan kepada debitur yang lain untuk penyaluran kredit. Selanjutnya dalam pemberian kredit, pihak BPR menerapkan syarat-syarat tertentu dan meminta jaminan kepada debitur atas kredit yang diberikan.

Ada dua jenis hak jaminan kredit dalam praktek di masyarakat yaitu:⁵

1. Jaminan Materiil (Kebendaan)

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului diatas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.

2. Jaminan Immateriil (Perorangan)

Jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului tetapi, hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin perikatan yang bersangkutan.

Dalam prakteknya, jaminan yang paling dikehendaki oleh bank selaku kreditur yaitu jaminan kebendaan atau yang sering disebut agunan. Dari pihak debitur sendiri, pemberian jaminan berupa barang seringkali sulit untuk dipenuhi terutama jika barang itu harus diserahkan kepada kekuasaan kreditur seperti halnya dalam gadai (*pand*). Oleh karena itu, bila memungkinkan biasanya debitur menghendaki barang jaminan adalah berupa barang bergerak yang diikat dengan jaminan fidusia.⁶ Dengan cara ini benda jaminan tetap dikuasai oleh debitur. Akan tetapi pada kenyataannya barang bergerak sangat rawan terhadap resiko pengalihan hak milik oleh debitur di luar persetujuan atau pengetahuan kreditur, maka kebanyakan bank pada saat ini menghendaki jaminan kebendaan.

BPR sebagai manifestasi dari perbankan harus dapat mempertanggung jawabkan kepercayaan yang diberikan nasabah (penyimpan) kepadanya. Setiap dana yang dikeluarkan sebagai pinjaman kredit memiliki tanggung jawab begitu besar jika sampai terjadi kredit macet. Salah satu dampak yang paling terasa jika terjadi kredit macet yaitu kerugian yang dialami pihak bank dan beberapa bank terancam bangkrut.⁷

Idealnya pihak BPR telah menyediakan formulir kredit tertentu disertai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon kredit. Meskipun pemohon kredit sudah memenuhi

⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h. 23.

⁶ *Ibid*, h. 6.

⁷ Eko B. Supriyanto, *10 Tahun Krisis Moneter*, Jakarta: Info Bank Publishing, 2007, h. 8.

syarat-syarat yang diajukan, belum tentu pihak bank memberikan fasilitas kredit. Pihak BPR harus meneliti dan menganalisa keadaan pemohon kredit terlebih dahulu. Dalam memberikan kredit pihak BPR harus memperhatikan asas-asas pemberian kredit yang sehat. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, seperti tersebut dalam penjelasan Pasal 8 UU Perbankan melakukan penelitian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*) modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan kondisi ekonomi debitur (*condition of economy*).⁸ Hal ini untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan terjadi.

Ketika muncul ketidakmampuan atau menurunnya kemampuan dari debitur untuk membayar angsuran kreditnya adalah merupakan gejala awal dari timbulnya suatu kredit macet. Apabila debitur sengaja untuk tidak melunasi hutangnya maupun tidak menepati batas waktu pengembalian hutang, maka jaminan dapat digunakan untuk mengganti hutang. Oleh karena itu suatu jaminan kredit harus ada pada setiap pemberian kredit oleh BPR. Di dalam prakteknya sering debitur mengalami kegagalan dalam menjalankan usahanya. Ini menjadikan debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman kredit yang telah diperolehnya dengan tepat pada waktunya. Dengan tidak dibayarnya hutang kepada kreditur, maka menyebabkan kredit menjadi macet. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang, maka debitur yang tidak dapat membayar lunas hutangnya setelah jangka waktunya habis adalah wanprestasi.⁹

Masalah penyelesaian kredit macet pada intinya lebih banyak berkisar pada soal sulitnya mencairkan dan mengeksekusi barang jaminan.¹⁰ Karena sulitnya menjual barang agunan maka tak heran jika harga barang yang akan dilelang menjadi jauh di bawah harga normal atau kemungkinan juga tidak ada peminat untuk membeli barang agunan tersebut. Jatuhnya harga agunan ini sering dipandang tidak logis bahkan oleh kreditur sendiri terkadang jumlah tagihannya pun tidak mencukupi padahal umumnya nilai benda jaminan jauh berada di atas nilai kredit yang diberikan bank. Dalam kondisi yang demikian, maka sesuai ketentuan Pasal 12a UU Perbankan sering bank terpanggil untuk membeli agunan guna dimanfaatkan atau dijual kembali. Cara ini ditempuh dengan maksud, selain untuk mempercepat proses penyelesaian kredit macet juga mengurangi kerugian bank yang bersangkutan.¹¹

Dalam mengambil jaminan kredit pihak kreditur tidak boleh melakukan pemaksaan karena hal tersebut merupakan tindakan melawan hukum. Oleh karena itu masalah kredit bermasalah memerlukan penyelesaian yang bijaksana dimana para pihak tidak merasa dirugikan. Dalam hal terjadinya kredit macet, BPR mempunyai kebijakan untuk menilai apakah debitur bersalah atau tidak. Dan dengan peran BPR sebagai *agent of development* maka BPR berkewajiban untuk membantu nasabah. Dengan demikian

⁸ Baca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 8.

⁹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Djambatan, 1995, h. 92.

¹⁰ B. Sibarani, *Penyelesaian Kredit Macet oleh Perbankan*, Newsletter Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis No. 42 September 2000, h. 1.

¹¹ Ravando Yitro Goni, *Op.Cit, Lex Crimen*, Vol. V/No. 7/Sep/2016, h.6.

sekalipun debitur wanprestasi, BPR tidak menggunakan haknya untuk menagih seluruh kredit yang telah diberikan ataupun menjual agunan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kredit macet ini supaya dapat diperoleh gambaran yuridis upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit macet tersebut melalui kebijakan-kebijakan yang diambil pihak BPR, khususnya PT. Berkah Pakto Kandangan-Kab. Kediri, Jawa Timur.

RUMUSAN MASALAH

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat Berkah Pakto?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat Berkah Pakto?

METODE PENELITIAN.

a. Tipe Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang sedang diteliti dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan obyektif pada saat-saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan sebagaimana adanya. Penggunaan penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara lengkap bagaimana prosedur penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Berkah Pakto Kandangan, Kab. Kediri, Jawa Timur.

Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu berusaha untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti dalam praktek di lapangan dengan membandingkan dan meninjau menurut peraturan yang berlaku dan menjelaskan realitas empirik di masyarakat.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi pada PT. BPR Berkah Pakto Kandangan, Kab. Kediri, Jawa Timur.

c. Jenis Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Berkah Pakto Kandangan, Kab. Kediri, Jawa Timur.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumenter dan perundang-undangan yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini antara lain bahan utama sebagai dasar landasan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, regulasi dari Bank Indonesia yakni, Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan Surat Edaran Indonesia (SE-BI), serta ketentuan relevan lainnya.

d. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan dalam hal ini meliputi pimpinan, direksi atau karyawan BPR Berkah Pakto Kandangan, Kab. Kediri, Jawa Timur.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung data primer dan dibedakan menjadi:

- 1) Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, surat perjanjian, dokumen resmi dan tata tertulis dari Bank Perkreditan Rakyat Berkah Pakto Kandangan, Kab. Kediri, Jawa Timur.
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.¹² Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa jurnal-jurnal ilmiah hukum, buku-buku, laporan-laporan penelitian, skripsi, dan dokumen yang relevan.

e. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan membaca, mempelajari dan menganalisa buku-buku, peraturan-peraturan, surat kabar, majalah dan laporan penelitian, dokumen-dokumen perjanjian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi lapangan ditempuh dengan cara:

- 1) Observasi, yaitu pengumpulan data secara langsung dari objek penelitian melalui pengamatan, dicatat dan direduksi kemudian disajikan secara sistematis untuk menggambarkan obyek yang diteliti.
- 2) Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melalui tanya jawab secara lisan dengan sumber data yang bersangkutan secara langsung dan tanpa dengan daftar pertanyaan.

f. Teknik Analisis Data dan Model Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan secara lengkap, langkah selanjutnya yang ditempuh adalah melakukan analisis data. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bukan berupa

¹² Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, h. 29.

angka namun merupakan informasi naratif yang tidak mementingkan banyak data tetapi detail dan rincinya data.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

PT Bank Perkreditan Rakyat Berkah Pakto adalah sebuah lembaga jasa keuangan dalam penguatan permodalan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha, dengan Kantor Pusat berada di Jalan Jombang 802 Kandangan, Kab. Kediri, Jawa Timur dan didukung oleh 3 (tiga) Kantor Cabang dan 7 (tujuh) Kantor Kas yang tersebar di Kediri, Tulungagung, Trenggalek dan Wlingi, Kab. Blitar dengan moto perusahaan “Bersama-sama adalah sebuah awal, menjaga kebersamaan adalah sebuah perkembangan dan bekerja bersama adalah sebuah kesuksesan”.

2. Usaha Perkreditan pada BPR Berkah Pakto

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang/tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan.

Syarat-syarat prosedur permohonan kredit:

1. Bagian kredit adalah bagian yang melayani calon nasabah untuk mendapatkan kredit.
2. Bagian kredit wajib untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada calon nasabah.
3. Bagian kredit wajib untuk mengarahkan calon nasabah dalam mengambil keputusan jenis kredit dan wajib untuk disesuaikan dengan kemampuan calon nasabah.
4. Bagian kredit juga berfungsi sebagai investigator awal dalam menganalisa calon nasabah.
5. Bagian kredit wajib untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya dan sejujur –jujurnya kepada atasan langsungnya.
6. Bagian kredit menyiapkan semua formulir untuk permohonan kredit.
7. Bagian kredit juga wajib untuk membantu calon nasabah dalam pengisian formulir permohonan kredit.
8. Bagian kredit wajib untuk memeriksa semua berkas kredit guna memastikan keaslian dan keabsahannya.
9. Bagi calon nasabah yang tidak datang sendiri, maka karyawan bagian *Account Officer* adalah karyawan yang menerima pengajuan kredit dari calon nasabah.
10. Karyawan bagian *Account Officer* juga berfungsi sebagai investigator awal dalam menganalisa calon nasabah.

11. Karyawan bagian *Account officer* mengajukan aplikasi kredit calon nasabah, yang sudah dilengkapi berkas atau dokumen yang dibutuhkan kepada bagian Kredit.
12. Karyawan bagian kredit mengajukan semua berkas permohonan kredit dan dokumen yang dibutuhkan kepada atasan langsungnya untuk dilanjutkan proses analisa kredit.
13. Setelah permohonan kredit disetujui oleh atasan langsung atau Direksi (sesuai limit dan wewenang yang berlaku), maka bagian Kredit menyiapkan semua berkas perjanjian kredit.
14. Bagian kredit wajib untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap kelengkapan berkas dan jaminan.
15. Bagian kredit wajib untuk memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai semua informasi terkait dengan isi perjanjian kredit.
16. Setelah nasabah menyetujui isi dan syarat perjanjian kredit, maka bagian kredit meminta nasabah untuk menanda tangani semua berkas yang terkait dengan perjanjian kredit.
17. Penandatanganan wajib dilakukan di kantor.
18. Syarat umum untuk pinjaman dengan jaminan BPKB antara lain :
 1. Identitas diri asli dan *copy* KTP/SIM Suami dan Istri
 2. Asli dan *copy* kartu keluarga
 3. Asli dan *copy* surat nikah
 4. Asli dan *copy* BPKB, STNK, Pajak Kendaraan, Buku KIR
 5. Kwitansi pembelian dari pemilik terakhir (jika ada)
 6. Keterangan/ Keabsahan BPKB dan Chek Fisik dari Samsat untuk kendaraan roda 4, minimal 2 tahun terakhir.
19. Syarat umum untuk pinjaman dengan jaminan tanah / bangunan antara lain adalah :
 - a. Identitas diri asli dan *copy* KTP/SIM Suami dan Istri
 - b. Asli dan *copy* kartu keluarga
 - c. Asli dan *copy* surat nikah
 - d. Asli dan *copy* Sertifikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan
 - e. Asli dan *copy* SPPT PBB
 - f. Asli dan *copy* IMB (bila ada)
 - g. Surat keterangan Desa tentang status tanah dan bangunan.
20. Pemohon harus tergolong sebagai resiko kredit yang akseptable jikalau memiliki kualifikasi sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Kondisi kesehatan jasmani maupun rohani baik
 - c. Identitas pemohon harus dibuat selengkap – lengkapnya:
 - a) Memiliki Kartu Tanda Pengenal Penduduk atau identitas diri yang berlaku
 - b) Memiliki kartu keluarga
 - c) Memiliki Identitas lain yang diperlukan
21. Pemohon kredit dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Perorangan berusia minimum 21 tahun atau telah menikah

- b. Karyawan swasta atau pegawai negeri serta profesional, yang usianya pada akhir masa angsuran tidak melebihi 65 tahun untuk karyawan dan profesional.
 - c. Wiraswasta, yang usianya pada akhir masa angsuran tidak melebihi 75 tahun.
22. Pemohon kredit harus mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi angsuran bulanan dan biaya – biaya rutin keluarga dan didapat dari pekerjaan yang jujur dan tetap, serta terjamin kelangsungan hidup cicilannya.
23. Pemohon dengan penghasilan tetap, yang harus menanggung cicilan bulanan atas angsuran kredit tidak boleh melebihi 30% dari penghasilan bersih total (gabungan suami + istri).
24. Bagi pemohon yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, harus mempunyai kriteria sebagai berikut :
- a. Bekerja pada perusahaan yang oleh kreditur dianggap cukup *bonafide*
 - b. Masa kerja minimum 1 tahun pada perusahaan.
 - c. Memberikan bukti tertulis tentang penghasilan dari perusahaan atau slip gaji. (bila dibutuhkan).
25. Bagi pemohon yang berstatus sebagai profesional, harus mempunyai kriteria sebagai berikut :
- a. Melampirkan data penghasilan dari pekerjaannya
 - b. Melampirkan bank statemen 3 bulan terakhir (jika ada).
26. Pemohon yang berusaha sendiri seperti wiraswasta serta profesional harus memiliki tempat usaha yang tetap/sewa dan dapat dicek keberadaan usahanya tersebut.
27. Bagi pemohon yang berstatus sebagai badan usaha, harus mempunyai kriteria sebagai berikut :
- a. Melampirkan laporan penjualan dan persediaan (jika perusahaan tidak menyelenggarakan pencatatan atas aktivitas transaksinya).
 - b. Minimal telah aktif pada bidang usaha selama 2 tahun dan sukses
 - c. Melampirkan akte pendirian usaha dan perubahannya (bila dibutuhkan)
 - d. Melampirkan SIUP/ TDP (bila dibutuhkan).
28. Karyawan bagian Kredit wajib untuk membuat daftar nominatif debitur.
29. Semua permohonan kredit wajib disertai persetujuan suami atau istri.
- Plafon dan jangka waktu perkreditan:

Tabel 1. Plafon dan Jangka Waktu Perkreditan Kredit Musiman

BUNGA	KREDIT	ADM LAMA	ADM BARU	JANGKA WAKTU
2,5	Rp. 1 juta- Rp 10 juta	2,75	3,25	6 bulan
2,25	Rp 10 juta – 50 juta ke atas	2,75	3,25	

Tabel 2. Plafon dan Jangka Waktu Kredit Flat/Musiman

BUNGA	KREDIT	ADM LAMA (Sudah pernah kredit)	ADM BARU (Belum pernah kredit)	JANGKA WAKTU
1,5	Rp. 1 juta- Rp 10 juta	4	4,5	1-15 bulan
1,5	Rp 10 juta – 50 juta ke atas	4,5	5	16-24 bulan
1,25	Rp 10 juta – 50 juta ke atas	SAMA DENGAN DI ATAS		

Perkreditan berakhir apabila sudah jatuh tempo dan dilunasi oleh nasabah atau debitur dan debitur tidak mengajukan perpanjangan kreditnya.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet pada Bank Perkreditan Rakyat Berkah Pakto Kandangan-Kab. Kediri, Jawa Timur

Kredit macet atau *loan problem* adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur.¹³ Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, kredit macet adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan.

Berikut prasyarat suatu kredit digolongkan ke dalam kredit macet:¹⁴

- a. Tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar dan kredit diragukan; atau
- b. Dapat memenuhi kriteria kredit diragukan, tetapi setelah jangka waktu 21 bulan semenjak masa penggolongan kredit diragukan, belum terjadi pelunasan pinjaman, atau usaha penyelamatan kredit; atau
- a. Penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan, telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), atau telah diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Berdasarkan SE Bank Indonesia Nomor: 09/PJ.42/1999, yang menggolongkan kredit, yaitu; "*Lancar*", "*Perhatian Khusus*", "*Kurang Lancar*", "*Diragukan*", dan "*Macet*". Kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat Berkah Pakto Kandangan-Kab. Kediri, Jawa Timur merupakan kredit bermasalah dengan jumlah terbesar dibanding kredit bermasalah lainnya, seperti tergambar dalam Tabel 3, 4, dan 5.

¹³ Dahlan Siamat, *Manajemen Bank Umum*, Jakarta: Intermedia, 1993, h.220.

¹⁴ Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah: Konsep, Teknik dan Kasus*, Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1997, h.331.

Tabel 3. Data Kredit pada BPR Berkah Pakto Kandangan-Kab. Kediri, Jawa Timur Per-Desember 2017

No.	Kolektabilitas	KANTOR PUSAT	
		Nasabah	Baki Debet
1	Lancar	2.342	30.930.513.200
2	Kurang Lancar	6	17.272.900
3	Diragukan	12	135.282.600
4	Macet	175	1.138.260.300
	Jumlah	2.535	32.221.329.000

Sumber: Data Primer, 2019

Tabel 4. Data Kredit pada BPR Berkah Pakto Kandangan-Kab. Kediri, Jawa Timur Per-Desember 2018

No.	Kolektabilitas	KANTOR PUSAT	
		Nasabah	Baki Debet
1	Lancar	2.929	33.447.716.000
2	Kurang Lancar	2	8.000.000
3	Diragukan	5	12.898.100
4	Macet	79	754.041.900
	Jumlah	3.015	34.222.656.000

Sumber: Data Primer, 2019

Tabel 5. Data Kredit pada BPR Berkah Pakto Kandangan-Kab. Kediri, Jawa Timur Per-Juni 2019

No.	Kolektabilitas	KANTOR PUSAT	
		Nasabah	Baki Debet
1	Lancar	3.231	32.469.255.000
2	Kurang Lancar	76	4.432.446.100
3	Diragukan	19	249.602.700
4	Macet	94	851.015.600
	Jumlah	3.420	38.002.319.400

Sumber: Data Primer, 2019

Kredit digolongkan sebagai kredit "Macet", apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1). Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari;
- 2). Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;
- 3). Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.¹⁵

Secara umum dapat dikatakan bahwa ikut campurnya BPR Berkah Pakto selaku kreditur dalam bisnisnya debitur diatur sampai pada batas-batas yuridis sebagai berikut :

1. Bank dapat menyertakan modalnya dalam perusahaan debitur dengan syarat hal tersebut hanya dapat dilakukan :
 - a. Dalam rangka menanggulangi kegagalan kredit, dan
 - b. Bersifat temporer. Dalam arti sampai masanya, bank tersebut harus menarik kembali penyetaraannya itu (*vide* Pasal 7 huruf c UU No. 10 Tahun 1998).
2. Membeli sendiri barang jaminan kredit, dengan batasan yuridis berupa :
 - a. Harus, jika ada wanprestasi dari debitur;
 - b. Melalui atau tidak melalui pelelangan;
 - c. Barang jaminan yang dibeli tersebut harus secepatnya dicairkan (*vide* Pasal 12 a ayat 1 UU No. 10 Tahun 1998).
3. Melakukan campur tangan lainnya ke dalam bisnis debitur yang dapat diatur dalam perjanjian kredit atau perjanjian terkait lainnya asalkan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Terjadinya kredit macet pada BPR Berkah Pakto dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor yang berasal dari nasabah, faktor yang berasal dari bank (BPR Berkah Pakto), dan faktor pihak lainnya. BPR Berkah Pakto sebagai kreditur tidak terlepas dari kelemahan yang dimiliki. Faktor ini tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berkaitan dengan nasabah (debitur).

1. Faktor yang berasal dari nasabah (debitur)

- a. Nasabah menyalahgunakan kredit.

Setiap kredit yang diperoleh nasabah telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit tentang tujuan pemakaian kreditnya. Dengan telah diperjanjikan demikian, maka nasabah setelah menerima kredit wajib mempergunakan sesuai dengan tujuannya tersebut. Pemakaian kredit yang menyimpang dari pemakaiannya akan menghasilkan nasabah yang tidak mengembalikan kredit sebagaimana mestinya.

- b. Nasabah kurang mampu mengelola usahanya.

Nasabah yang telah menerima fasilitas kredit, ternyata dalam praktek tidak mengelola usaha yang dibiayai dengan kredit BPR Berkah Pakto. Nasabah tidak profesional dalam melakukan pekerjaan karena kurang menguasai secara teknis usaha yang dijalankan. Akibatnya, hasil kerja kurang maksimal dan kurang berkualitas sehingga mempengaruhi minat masyarakat dalam mengonsumsi produk

¹⁵ SE Bank Indonesia Nomor: 09/PJ.42/1999.

yang dihasilkannya. Keadaan ini mempengaruhi penghasilan nasabah, sehingga berpengaruh pula terhadap kelancaran pelunasan kreditnya.

Kekurangmampuan nasabah (debitur) dalam mengelola usahanya antara lain meliputi tiga (3) kelemahan, yaitu kelemahan manajemen, kelemahan produk dari usaha yang dibiayai BPR Berkah Pakto, dan kelemahan dalam penggunaan dana kredit.

- a. Kelemahan manajemen, antara lain :
 - 1) Struktur permodalan atau keuangan sangat lemah.
 - 2) Prospek keuangan kurang baik.
 - 3) Kurang pengalaman dalam mengelola usaha sesuai dinamika kondisi dan situasi yang berkembang.
 - 4) Terjadi perselisihan antar pengurus maupun dengan tenaga kerja.
 - 5) Terjadinya tindakan penyelewengan keuangan dalam perusahaan.
- b. Kelemahan produk dari usaha yang dibiayai BPR Berkah Pakto, antara lain :
 - 1) Sumber bahan baku dan teknologi sulit diperoleh.
 - 2) Kapasitas produksi tidak optimal dan atau rendah.
 - 3) Mengalami kegagalan produksi.
 - 4) Harga produk merosot.
 - 5) Siklus usaha menurun.
 - 6) Pasar sudah jenuh.
 - 7) Produk yang dihasilkan kalah bersaing.
 - 8) Produk tidak sesuai dengan selera pasar.
 - 9) Lemah dalam promosi.
 - 10) Tidak mempunyai layanan purna jual.
 - 11) Investasi tidak seimbang.
 - 12) Biaya operasional tinggi.
 - 13) Aktiva tetap berlebihan.
- c. Kelemahan dalam penggunaan dana kredit, antara lain :
 - 1) Kredit modal kerja digunakan untuk investasi dan sebaliknya.
 - 2) Kredit untuk usaha digunakan untuk tujuan konsumsi.
 - 3) Kredit digunakan untuk pembayaran tunggakan kredit.
 - 4) Kredit digunakan untuk melunasi kredit lain.
 - 5) Kredit digunakan untuk usaha lain diluar usaha pokok yang dikuasai debitur.
 - 6) Kredit atas nama orang lain (kredit topengan).
- c. Nasabah beritikad tidak baik.

Ada sebagian nasabah yang mungkin jumlahnya tidak banyak yang sengaja dengan segala daya upaya mendapatkan kredit dari BPR Berkah Pakto, namun setelah kredit diperoleh digunakan begitu saja tanpa dapat dipertanggungjawabkan. Nasabah semacam ini sejak awal memang sudah tidak beritikad baik.

Itikad yang tidak baik dari debitur dan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum terhadap bank dengan bermacam *modus operandi*, antara lain dideteksi dari sikap dan perbuatan debitur sebagai berikut:

1. Kurang mempunyai motivasi.
2. Angkuh dan merasa paling tahu.
3. Egois.
4. Suka berjudi.
5. Punya pola hidup mewah.
6. Menghindar dan atau melarikan diri.
7. Menggunakan agunan fiktif.
8. Memalsukan tanda tangan.
9. Menjual barang agunan dibawah tanagan.
10. Terlibat skandal.

Berikut contoh-contoh sederhana faktor yang berasal dari nasabah penyebab terjadinya kredit macet pada BPR Berkah Pakto Kandangan-Kab. Kediri, Jawa Timur:

1. Karakter nasabah yang jelek.
2. Usaha nasabah tidak berjalan / bangkrut.
3. Agunan dipindahtangankan bisa dijual atau digadaikan ke pihak ketiga
4. Kredit hanya dipakai atas nama orang lain,debitur bukan pemakai uangnya.
5. Agunan bukan milik sendiri atau pinjam ke orang lain.
6. Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukan awalnya.
7. Ketidak jujuran calon debitur dalam memberikan keterangan kepada petugas BPR.
8. Agunan hilang akibat pencurian untuk kendaraan bermotor.
9. Agunan kendaraan bermotor terlibat kecelakaan berat.
10. Terjadi konflik rumah tangga debitur.

2. Faktor yang Berasal dari BPR Berkah Pakto Kandangan-Kab. Kediri, Jawa Timur

a. Kualitas Pejabat BPR Berkah Pakto Kandangan-Kab. Kediri

Setiap petugas atau pejabat BPR Berkah Pakto Kandangan-Kab. Kediri manapun dituntut untuk melaksanakan pekerjaannya secara professional sehingga dapat tercipta pelayanan terhadap nasabah (debitur) yang memadai. Meskipun demikian tidak semua pejabat BPR Berkah Pakto mempunyai kualitas seperti yang diharapkan. Pejabat BPR Berkah Pakto yang kurang professional tentu sulit diharapkan dapat memperoleh hasil kerja yang maksimal. Terutama pejabat di bagian kredit, kualitasnya dapat mempengaruhi keputusan penyaluran kredit yang tidak sebagaimana mestinya.

b. Persaingan Antar Bank Perkreditan Rakyat

Jumlah BPR yang makin hari makin banyak merupakan hal yang wajar dengan jumlah penduduk yang bertambah mempengaruhi jumlah kebutuhan terhadap bank bertambah pula. Dengan bertambahnya jumlah BPR maka akan mempengaruhi persaingan BPR yang semakin ketat. Dalam melakukan persaingan usaha, setiap BPR selain berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah (debitur)

termasuk kemudahan di dalam memberikan fasilitas kredit. Dengan pelayanan yang terbaik yang bertujuan untuk mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya dan nasabah yang telah ada tetap digandeng agar tidak pindah ke BPR lain.

Dengan adanya persaingan usaha yang ketat, akan mempengaruhi BPR untuk bertindak spekulatif dengan cara memberikan fasilitas yang mudah kepada nasabah, tetapi di lain pihak langkah yang diambil BPR telah mengabaikan prinsip-prinsip perbankan yang sehat.

c. Hubungan Intern BPR Berkah Pakto

Kredit macet juga dapat terjadi apabila BPR Berkah Pakto terlalu memperhatikan hubungan ke dalam bank, penyaluran kredit tidak merata dan lebih cenderung diberikan kepada pengurus dan pengawas serta pegawai bank. Di samping itu juga apabila BPR Berkah Pakto lebih mengutamakan hubungan dengan perusahaan-perusahaan yang masih dalam kelompoknya (induk perusahaan, anak perusahaan) dalam pemberian kredit. Ibarat kelompok perusahaan itu sebuah keluarga, BPR Berkah Pakto merasa terikat dengan sanak keluarganya.

Secara yuridis masing-masing perusahaan dalam sebuah kelompok berdiri sendiri-sendiri, namun dari segi ekonomi mereka adalah satu kesatuan. Akibatnya apabila kreditnya bermasalah berpengaruh kepada BPR yang kurang berani bertindak tegas.

d. Pengawasan BPR Berkah Pakto

Salah satu faktor terjadinya kredit macet adalah karena lemahnya pengawasan terhadap bank.¹⁶ Mulai dari proses pemberian kredit, terjadinya perjanjian kredit sampai dengan pelaksanaan perjanjian kredit semestinya selalu mendapat pengawasan. Pekerjaan BPR Berkah Pakto semestinya selalu diawasi oleh pengawas intern bank dan pengawas eksteren bank.

Berikut contoh-contoh penyebab kredit macet faktor intern BPR Berkah Pakto Kandangan-Kab. Kediri, Jawa Timur:

1. Lemahnya analisa kredit yang dilakukan oleh petugas lapangan atau AO (*Account Officer*) sebagai petugas survei dan juga tenaga marketing yang disebabkan dari minimnya informasi tentang calon debitur baik mengenai karakternya, kelayakan usahanya, kelayakan agunanya, serta kemampuan membayar dari calon debitur.
2. Ketidak jujuran AO sebagai tenaga marketing sekaligus petugas yang mengerjakan seluruh permohonan kredit calon debitur kepada pihak BPR Berkah Pakto Kandangan-Kab. Kediri dalam menyampaikan data dan fakta sebenarnya terkait latar belakang calon debitur.
3. Kecerobohan AO sebagai tenaga marketing dalam mengejar target pencairan kredit sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam mencari nasabah atau calon debitur.
4. Kurangnya monitoring serta pembinaan terhadap nasabah - nasabah yang masih aktif kreditnya.

¹⁶ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, h. 268-272.

5. Terlalu memaksakan untuk dicairkan kreditnya calon debitur meskipun nilai transaksi agunannya rendah dan tidak *marketable* / tidak pasaran.

3. Faktor pihak lainnya

- a. *Force Majeur*, yakni adanya peristiwa yang tidak terduga yang menimbulkan resiko kemacetan. Keadaan ini terjadi akibat adanya bencana alam, kebakaran, perampokan dan lainnya.
- b. Kondisi perekonomian negara yang tidak mendukung perkembangan iklim usaha, misalnya krisis moneter.¹⁷

Menyangkut tentang keadaan yang menimpa debitur atau nasabah itu dapat diakibatkan oleh keadaan diluar kemampuannya. Misalnya kebakaran, bencana alam, yang kesemuanya ini terjadi keterlambatan untuk mengembalikan kredit yang diberikan oleh bank. Sebagai contoh penyebab kredit macet faktor pihak lainnya pada BPR Berkah Pakto Kandangan-Kab. Kediri, Jawa Timur adalah terjadinya bencana alam seperti banjir bandang dan gunung meletus, yakni yang pernah terjadi pada waktu Gunung Kelud meletus dan banjir di wilayah Trenggalek, Jawa Timur.

3. Proses Penyelesaian Kredit Macet pada BPR Berkah Pakto Kandangan-Kab. Kediri

Di Indonesia dikenal dua golongan kredit bank, yaitu kredit lancar dan kredit bermasalah. Di mana kredit bermasalah digolongkan menjadi tiga, yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Berdasarkan data pada Tabel 3,4, dan 5 maka jelas diketahui bahwa kredit macet merupakan kredit bermasalah dengan jumlah terbesar yang terjadi pada BPR Berkah Pakto Kandangan-Kab. Kediri, Jawa Timur. Kredit macet inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank. Menimbang hal tersebut, maka upaya penyelesaian atas kredit macet pada Bank BPR Pakto Kandangan-Kab. Kediri, Jawa Timur menjadi pembahasan yang amat penting.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, hal yang sama ditegaskan bahwa di dalam Pasal 12A yang secara lengkap berbunyi :

Ayat (1): Bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.¹⁸

Ayat (2): Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan, dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya didalam penjelasan pasal disebut bahwa :

Ayat (1): Pembelian agunan oleh bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debiturnya. Dalam hal bank sebagai pembeli agunan nasabah debiturnya, status bank adalah sama dengan pembeli bukan bank.

Bank dimungkinkan membeli agunan diluar pelelangan dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debiturnya. Bank tidak diperbolehkan

¹⁷ *Op. Cit.*, *Lex Crimen* Vol. V/No. 7/Sep/2016, h.9.

¹⁸ Lihat Pasal 12 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

memiliki agunan yang dibelinya dan secepat-cepatnya harus dijual kembali agar hasil penjualan agunan dapat segera dimanfaatkan oleh bank.

Ayat (2): Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain:

- a. Agunan yang dapat dibeli oleh bank adalah agunan yang kreditnya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu.
- b. Agunan yang telah dibeli wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun.
- c. Dalam jangka waktu satu tahun, bank dapat menanggihkan kewajiban-kewajiban berkaitan dengan pengalihan hak atas agunan yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Proses penyelesaian kredit macet yang selama ini ditempuh pada BPR Berkah Pakto secara praktis adalah sebagai berikut:

1. Melalui kegiatan penagihan langsung ke rumah debitur macet yang dilakukan oleh petugas AO (*Account Officer*).
2. Melakukan penagihan langsung secara beramai-ramai atau secara team untuk shock terapi kepada debitur macet.
3. Memberikan surat teguran / peringatan 1,2, dan 3.
4. Melakukan musyawarah kembali dengan debitur macet/negoisasi.
5. Melakukan musyawarah dan mendorong kepada debitur macet untuk jual agunan sebagai langkah untuk pelunasan kredit macetnya.
6. Memberikan somasi terakhir kepada debitur macet yang tetap tidak mau melunasi pinjamannya.
7. Mengajukan gugatan ke pengadilan negeri melalui jalur gugatan sederhana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana untuk nilai gugatan tidak melebihi 200 juta.

Secara detail, berikut tata cara penyelesaian kredit macet pada BPR Berkah Pakto:

A. Penagihan Kredit

1. Kebijakan Umum

Penagihan kredit secara langsung oleh bank merupakan upaya pertama yang dilakukan sebagai langkah awal untuk meminta kembali uang yang sudah dipinjam debitur macet.

2. Langkah Pelaksanaan Penagihan

Dalam melakukan penagihan dapat dipedomani beberapa langkah berikut ini yang urutannya disesuaikan dengan peluang keberhasilannya, yaitu :

- a. Investasi data tunggakan dan permasalahan yang menyebabkan kredit menjadi macet.
- b. Menetapkan prioritas penagihan, yaitu : kualitas kredit Macet.
- c. Melakukan pendekatan secara persuasif dengan debitur, meliputi :
 - 1) Menyurati dan memanggil debitur ke kantor.
 - 2) Melakukan kunjungan secara rutin.
 - 3) Membicarakan penyebab terjadinya kredit macet.

¹⁹ Lihat Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

- 4) Membicarakan langkah-langkah penyelamatan/penyelesaian kredit.
- 5) Membuat *action plan* yang dituangkan dalam *daily client visiting report*.
- d. Menegosiasikan dengan debitur tentang langkah-langkah penyelesaian, seperti :
 - 1) Penyelamatan kredit.
 - 2) Penyelesaian kredit.
 - 3) Pelunasan kredit.
 - 4) Angsuran dalam jangka waktu tertentu.
 - 5) Angsuran dengan pemberian keringanan bunga dan denda kredit.
 - 6) Penyelesaian melalui penjamin.
 - 7) Menjual agunan kredit.
 - 8) Dan lain lain.
- e. Membuat dan Menyampaikan Surat Peringatan :
 - 1) Surat peringatan (SP) adalah suatu permintaan/perintah dari bank kepada debitur untuk segera menyelesaikan kewajiban tunggakan pokok dan/atau bunga kredit yang telah jatuh tempo/tertunggak. SP ini disampaikan bank kepada debitur apabila upaya pendekatan secara persuasif yang dilakukan terhadap debitur tidak membuahkan hasil yang diharapkan.
 - 2) Pengaturan pemberian surat peringatan adalah sebagai berikut :
 - a) Surat Peringatan I (SP I) diberikan pada kesempatan pertama sejak penurunan kualitas kredit dari dalam perhatian khusus menjadi kurang lancar,
 - b) Surat Peringatan II (SP II) diberikan pada kesempatan pertama sejak penurunan kualitas kredit dari kurang lancar menjadi diragukan
 - c) Surat Peringatan III (SP III) diberikan pada kesempatan pertama sejak penurunan kualitas kredit dari diragukan menjadi macet.
 - 3) Format surat peringatan diatur dengan surat direksi tersendiri.
 - 4) Surat peringatan ditembuskan kepada :
 - a) Pemilik agunan dan penjamin kredit.
 - b) Dan pihak yang dirasa perlu.
- f. Debitur menjual sendiri agunan kredit.

Debitur mencari sendiri pembeli agunan, dan dalam proses penjualannya harus mendapatkan persetujuan bank.
- g. Menjual berdasarkan surat kuasa dari debitur dan atau pemilik agunan debitur dan atau pemilik agunan memberi surat kuasa kepada bank atau pihak lain untuk menjual agunan kredit guna penyelesaian tunggakan kredit di bank. Format surat kuasa diatur dengan surat direksi tersebut.
- h. Bank menjual agunan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan tata cara sebagai berikut :
 - 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
 - 2) Harga jual sesuai
 - 3) dengan harga yang berlaku umum.

- i. Melakukan penagihan kepada penjamin kredit dengan tata cara sebagai berikut :
 - 1) Memanggil penjamin kredit untuk datang ke bank atau mengunjungi penjamin kredit.
 - 2) Membicarakan langkah-langkah penyelesaian kredit yang dijaminnya.
 - 3) Mempertemukan debitur dengan penjamin kredit.
- j. Mengajukan klaim kepada lembaga penjamin kredit yang ditutup dengan pertanggungan kredit. Tata cara dan prosedur penutupan pertanggungan dan pengajuan klaim serta pelaksanaan penyelesaian kredit mempedomani perjanjian kerja sama pertanggungan kredit antara bank dengan lembaga penjamin dimaksud.
- k. Menyerahkan penyelesaian kredit bermasalah kepada pihak ketiga yang berwenang.

PENUTUP

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada BPR Berkah Pakto Kandangan terdiri dari faktor yang berasal dari nasabah (debitur), faktor yang berasal dari BPR Berkah Pakto, dan faktor pihak lainnya. Seperti lemahnya analisa kredit yang dilakukan oleh petugas lapangan atau AO (*Account Officer*) sebagai petugas survei dan juga tenaga marketing yang disebabkan dari minimnya informasi tentang calon debitur baik mengenai karakternya, kelayakan usahanya, kelayakan agunanya, serta kemampuan membayar dari calon debitur; Ketidak jujuran AO sebagai tenaga marketing sekaligus petugas yang mengerjakan seluruh permohonan kredit calon debitur kepada pihak BPR Berkah Pakto Kandangan dalam menyampaikan data dan fakta sebenarnya terkait latar belakang calon debitur; kecerobohan AO dalam mengejar target pencairan kredit sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam mencari nasabah atau calon debitur; kurangnya monitoring serta pembinaan terhadap nasabah - nasabah yang masih aktif kreditnya; dan terlalu memaksakan untuk dicairkan kreditnya calon debitur meskipun nilai transaksi agunannya rendah dan tidak *marketable*/tidak pasaran. Proses penyelesaian kredit macet pada BPR Berkah Pakto Kandangan mengoptimalkan cara jalur non hukum dengan restrukturisasi kredit dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

Kredit macet pada BPR Berkah Pakto Kandangan Kab. Kediri, Jawa Timur menjadi satu jenis kredit bermasalah dengan jumlah besar dibanding kredit bermasalah lainnya. Menimbang hal tersebut diharapkan agar pihak bank selaku kreditur untuk lebih selektif lagi dalam menilai dan memilih nasabah pemohon kredit baik dari segi tujuan permohonan kreditnya atau usaha dari nasabah tersebut, agar menghindari terjadinya kredit macet. Dalam penyelesaian kredit macet pada BPR Berkah Pakto Kandangan Kab. Kediri, Jawa Timur agar lebih efisien dan efektif, maka diperlukan upaya-upaya praktis seperti penyempurnaan sistem informasi kredit dan daftar kredit macet, pencantuman debitur macet dalam daftar orang yang tidak boleh menjadi pengurus bank, agar prosentase kredit macet, semakin menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggita Langgeng Wijaya, Yulin Suswandari, *Analisis Perbedaan Tingkat Likuiditas BPR Konvensional dan BPR Syariah Guna Mengetahui Tingkat Kesehatan Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (Studi pada BPR di Kabupaten Magetan dan Ponorogo)*, **JURNAL LPPM**, Vol. 2 No. 2 Juli 2014.
- B. Sibarani, *Penyelesaian Kredit Macet oleh Perbankan*, Newsletter Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis No. 42 September 2000.
- Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2000.
- Dahlan Siamat, *Manajemen Bank Umum*, Jakarta: Intermedia, 1993.
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan, "Kebijakan Moneter dan Perbankan"*, Edisi Pertama, 2001, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Eko B. Supriyanto, *10 Tahun Krisis Moneter*, Jakarta: Info Bank Publishing, 2007.
- Fransisca Claudya Mewoh, Harry J Sumampouw, Lucky F Tamengkel, *Analisis Kredit Macet (PT. Bank Sulut, Tbk di Manado)*, **Jurnal Administrasi Bisnis**.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Djambatan, 1995.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (Buku I)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Jesica Sumual, *Perbedaan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat terhadap Tugas dan Fungsi Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, **Lex Administratum**, Vol. IV/No. 3/Mar/2016.
- Malayu, S.P. Hasibuan, 2005, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mohammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mona Iswandari, *Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta*, **JRAK**, Volume 11, No1 Februari 2015.
- Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
- Ravando Yitro Goni, *Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*, **Lex Crimen**, Vol. V/No. 7/Sep/2016.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- SE Bank Indonesia Nomor: 09/PJ.42/1999.
- Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah: Konsep, Teknik dan Kasus*, Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1997.
- Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta: UI Press, 2008.
- Sri Mamuji, et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

KONSEP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN SIRI

Nourma Dewi, Raharno; Universitas Islam Batik Surakarta, Jl. KH Agus Salim No. 10 Surakarta;
E-mail: Nourmadewi03@gmail.com

Abstrak

Pencatatan perkawinan masih sebatas diakui keberadaannya oleh negara bukan syarat utama sahnya perkawinan. Pada prakteknya banyak terjadi perkawinan siri di masyarakat dan perkawinan tersebut terkadang tidak mencapai tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal yang menyebabkan terjadinya perceraian. Permasalahan yang perlu dicermati adalah dengan adanya perceraian dari perkawinan siri bagaimana konsep pembagian harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Kompilasi Hukum Islam mengatur apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan maka dapat dilakukan penetapan pengadilan atau *isbat* nikah. Setelah adanya penetapan perkawinan, pembagian harta bersama dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Kata kunci: *Perkawinan Sirri, Harta Bersama, Perceraian*

Abstract

Marriage registration is still limited to the existence recognized by the state is not the main condition of the legality of the marriage. In practice, many sirri marriages occur in the community and such marriages sometimes do not achieve the goal of a happy and everlasting marriage that causes divorce. The problem that needs to be examined is the divorce from the *sirri* marriage how the concept of division of shared assets. This research uses normative research methods. KHI regulates the determination of marriage by the court or itsbat marriage. After the stipulation results in the enactment of the law of joint sharing as regulated in Article 37 of the UUP and Article 97 of KHI.

Keywords: *Sirri Marriage, Joint Property, Divorce*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin yang kuat antara pria dan wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga. Di dalam Kompilasi Hukum Islam melaksanakan perkawinan berarti mentaati perintah Allah dan merupakan ibadah.

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dikatakan sah apabila:

- a. Telah dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing;
- b. Dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Di dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan hanya menjelaskan tentang Pasal 2 ayat (1) saja, yaitu sebagai berikut :

Adanya Pasal 2 ayat (1) menegaskan perkawinan di Indonesia harus atau wajib dilaksanakan sesuai hukum agama dan kepercayaan yang dianut masing-masing warga negara Indonesia serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan sila pertama pancasila. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan menimbulkan pro

kontra apakah hal termasuk syarat sahnya perkawinan atau sebagai persyaratan administratif sehingga tidak mempengaruhi sahnya perkawinan.

Pada prakteknya, banyak masyarakat yang melakukan perkawinan sirri dimana perkawinan tersebut sah menurut agamanya akan tetapi tidak melakukan pencatatan perkawinan kepada pejabat yang berwenang dengan berbagai alasan¹ seperti meningkatkan ekonomi keluarga, kendala keinginan berpoligami, budaya masyarakat, perbaikan ekonomi, dan lain sebagainya.

Kehidupan pernikahan yang diharapkan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia yang berlangsung bukan hanya sehari, seminggu, atau sebulan tetapi sampai maut memisahkan. Akan tetapi, dalam kehidupan berumah tangga dimana pada mulanya didasari dengan cinta dan kasih sayang pada perjalanannya terjadi berbagai macam permasalahan atau cobaan terutama di kompleksitas dimana berpengaruh pada keutuhan rumah tangga yang sudah dibina sehingga menyebabkan putusnya ikatan perkawinan. Putusnya perkawinan salah satunya disebabkan karena terjadinya perceraian.

Perceraian tentunya menimbulkan akibat hukum bagi hak suami dan istri yang berpisah. Jika perkawinan yang sah dicatatkan tentunya akan mempunyai akibat hukum yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi jika tidak dicatatkan belum ada peraturan yang khusus mengaturnya. Salah satunya adalah mengenai harta bersama.

Harta bersama atau harta gono gini adalah percampuran harta suami isteri terhitung sejak akad nikah terlaksana. Harta bersama disini tidak termasuk harta bawaan, waris, hibah dan hadiah yang diperoleh masing-masing suami isteri. Di Indonesia, pengaturannya terkait harta bersama berada di Pasal 119 KUHPdata, Bab VII tentang harta benda perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang terdiri dari Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, Pasal 1 huruf e dan f, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 94, dan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan-peraturan tersebut dilakukan oleh pembagian harta bersama yang diselesaikan melalui peradilan. Akan tetapi, jika perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan sirri apakah konsep pembagian harta bersama tersebut berlaku dan para pihak bisa mendapatkan haknya walaupun perkawinan tersebut sah secara agama dan tidak dicatatkan.

Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas maka dapat diambil rumusan masalah: Bagaimana konsep pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan siri?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta pendekatan kasus.

PEMBAHASAN

1. Sahnya Perkawinan

Perkawinan merupakan akad, ikatan lahir dan batin yang kuat antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri sebagai bentuk ketaatan terhadap Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan dilaksanakan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sehingga dalam pelaksanaannya tentunya harus sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan.

Syarat-syarat melaksanakan perkawinan terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Antara lain :

- a. Kedua belah pihak sepakat untuk melangsungkan perkawinan tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan maupun penipuan;
- b. Mendapatkan izin dari kedua orang tua jika belum mencapai umur 21 tahun;
- c. Batas usia minimal pria (calon suami) sembilan belas tahun dan wanita (calon isteri) 16 tahun;
- d. Calon suami dan calon isteri belum terikat tali perkawinan;
- e. Wanita atau calon isteri yang akan melaksanakan perkawinan untuk keduanya harus sudah melewati masa tunggu atau masa *iddah*.

Sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan sah jika dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 2 ayat (2) menyatakan perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Peraturan ini menjadi perdebatan ahli hukum dan dipahami berbeda-beda oleh masyarakat apakah sahnya perkawinan cukup dengan dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan ataukah pencatatan perkawinan tersebut menjadi syarat wajib untuk menyatakan sahnya perkawinan.

2. Perkawinan Siri

Pemaknaan perkawinan siri di dalam masyarakat dipahami dengan berbagai perspektif, yaitu :

- a. Perkawinan yang dirahasiakan dimana tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan yang sah. Contoh² : pernikahan dilaksanakan tanpa wali, dilaksanakan untuk memuaskan nafsu atau syahwat belaka seperti praktik kawin kontrak yang pada praktiknya banyak dilakukan oleh masyarakat.
- b. Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam masyarakat perkawinan ini disebut dengan perkawinan di bawah tangan. Hal tersebut dilakukan oleh masyarakat dengan

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Perkawinan Sirri dan Dampaknya di Provinsi Jawa Barat*, <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/34529-laporan-riset-perkawinan-sirri-dan-dampaknya.pdf>, diakses pada 25 Juli 2019 Pukul 08.20.

berbagai alasan, contoh³ : tidak mampu membayar administrasi pencatatan perkawinan, ingin berpoligami, untuk pegawai negeri ingin menikah lebih dari satu kali sementara peraturannya melarang hal tersebut.

Perkawinan sirri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkawinan di bawah tangan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun Islam.

3. Harta Bersama

a. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hukum islam mengatur mengenai mas kawin serta hak milik pria dan wanita akan tetapi tidak mengatur mengenai harta bawaan dan harta bersama dalam akibat adanya tali perkawinan.⁴ Di dalam hukum islam, harta kekayaan di dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh bersama maupun sendiri-sendiri oleh suami isteri selama dalam ikatan perkawinan dan disebut harta bersama tanpa mempersoalkan siapa yang memberikan sumbangsih terbanyak terhadap harta tersebut dan terdaftar atas nama siapa. Di dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan janda atau duda cerai hidup, masing-masing mendapatkan seperdua (1/2) dari harta bersama selama tidak diperjanjikan lain di dalam perjanjian perkawinan.

b. Harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Salah satu akibat hukum perkawinan yang sah adalah harta benda perkawinan. Harta benda perkawinan di atur dalam Bab VII tentang harta benda perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37. Ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) mengatur mengenai penguasaan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan atau harta bersama berada di bawah suami isteri. Sedangkan harta bawaan atau harta masing-masing dari suami isteri serta harta yang diperoleh karena warisan dikuasai masing-masing. Pasal 36 mengatur bahwa perbuatan hukum terhadap harta bersama harus dengan persetujuan kedua belah pihak suami isteri sedangkan mengenai harta bawaan, suami maupun isteri mempunyai hak sepenuhnya pada harta masing-masing mereka.

Dari peraturan di atas, dapat disimpulkan bahwa harta bersama dimulai sejak terjadinya akad atau ikatan perkawinan antara suami isteri sampai putusanya perkawinan. Harta bersama disini tidak melihat siapa yang memberikan pendapatan yang lebih banyak maupun perbedaan dari hasil kerja suami atau isteri. Penggunaan harta bersama harus melalui persetujuan kedua belah pihak baik yaitu suami dan isteri. Jika salah satu pihak isteri atau suami tidak menyetujuinya, maka perbuatan hukum atau penggunaan harta bersama tidak dapat terlaksana. Hal tersebut menunjukkan keseimbangan kedudukan kedua belah pihak, suami isteri atas harta bersama.

³ *Ibid.*

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003, h. 117.

Tujuan pembedaan harta bawaan dan harta bersama erat kaitannya dengan perkawinan dan pewarisan. Di dalam perkawinan pembedaan tersebut bertujuan untuk menetapkan bagian masing-masing suami isteri atas harta, sementara dalam pewarisan bertujuan untuk menetapkan harta peninggalan.

Terkait dengan jumlah pembagian harta bersama, Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan apabila putusnya perkawinan dikarenakan perceraian maka harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Pasal tersebut tidak mengatur dengan tegas yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing tersebut apakah hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya, sedangkan pada praktiknya perkawinan terkadang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama atau kepercayaannya.

4. Konsep Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dalam Perkawinan Siri

Pembentukan hukum nasional tentunya memperhatikan kaidah sopan santun, kaidah kesusilaan, kaidah kepercayaan, kaidah keagamaan. kaidah keagamaan ditujukan untuk kehidupan beriman dan merupakan bentuk kewajiban manusia untuk Tuhan dan kepada dirinya.⁵ Salah satu aspek pembentukan hukum nasional adalah melihat kaidah keagamaan/kepercayaan sesuai dengan sila pertama pancasila "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pasal 2 ayat (1) UUP menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing dilanjutkan pada ayat (2) perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait pencatatan perkawinan walaupun telah diatur dalam undang-undang masih menjadi perdebatan apakah pencatatan perkawinan sifatnya wajib sebagai syarat sahnya perkawinan atau tidak. Berikut adalah pandangan masyarakat terkait ketentuan pencatatan perkawinan :⁶

- a. Pendapat bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian syarat sahnya perkawinan. Para ahli hukum ini berpendapat bahwa sahnya perkawinan dimulai setelah adanya pencatatan perkawinan.
- b. Kelompok yang tidak sependapat bahwa pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan. Pencatatan perkawinan hanyalah sekedar urusan administrasi belaka. Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut tata cara agama atau kepercayaan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan forum *ijtima'* para ulama maka perkawinan di bawah tangan atau perkawinan sirri hukumnya sah selama memenuhi rukun dan syarat nikah. Akan tetapi jika di kemudian hari membawa kemudharatan maka perkawinan tersebut menjadi

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Liberty Yogyakarta, 2003, h.5.

⁶ Itsnaatul Latifah, Pencatatan Perkawinan : Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan, *Jurnal Al Mazahib*, Vol. 3 , No. 1, Juni 2015, h. 50.

haram.⁷ Contohnya menelantarkan isteri dan anak-anaknya.

Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa sebuah perkawinan dibuktikan dengan akta perkawinan yang dibuat oleh pegawai catatan sipil yang melangsungkan perkawinan tersebut. Tata cara pencatatan perkawinan diatur dalam Bab II Pasal 2 sampai Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan seperti perkawinan di bawah tangan atau perkawinan sirri maka menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 menentukan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Isbat nikah dapat diajukan oleh isteri, suami, sanak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam penyelesaian rangkaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- e. Perkawinan yang diajukan oleh mereka yang tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pencatatan perkawinan sifatnya adalah administratif tetapi mempunyai fungsi untuk menjamin hak-hak suami atau isteri yang timbul sebagai akibat hukum dari perkawinan. Syarat pencatatan perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah merupakan cara untuk menjamin kepastian hukum warga negaranya. Salah satunya adalah perlindungan hak atas harta bersama bagi suami ataupun isteri terkait harta bersama.

Perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan jika terjadi perceraian masih bisa mendapatkan hak atas harta bersama setelah adanya penetapan pengadilan. Untuk yang beragama islam perkawinan sirri bisa mengajukan penetapan perkawinan di Pengadilan Agama yaitu itsbat nikah. Untuk yang beragama selain islam dapat melakukan perkawinan ulang di hadapan petugas pencatat nikah. Perkawinan ulang ini agak sulit dilakukan jika tujuannya adalah untuk melakukan perceraian pasangan sehingga yang lebih lazim digunakan adalah permohonan itsbat nikah.

Pembagian harta bersama menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika terjadi perceraian maka pembagian harta diatur menurut hukumnya masing-masing. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, masing-masing janda atau duda cerai hidup mendapatkan seperdua (1/2) dari harta bersama selama tidak

⁷Detiknews, *Fatwa MUI: Nikah Sirri Sah*, <https://news.detik.com/berita/605475/fatwa-mui-nikah-siri-sah>, Diakses pada 29 Juli 2019 Pukul 20.03.

ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pembagian tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/sip.1959 tertanggal 9 Desember 1959, jika terjadi perceraian, maka masing-masing suami isteri bercerai mendapatkan setengah dari harta bersama. Akan tetapi peraturan tersebut tidak secara *rigid* diberlakukan. Pembagian harta bersama bisa dilakukan dengan musyawarah antara kedua belah pihak sehingga mendapatkan kesepakatan tanpa adanya unsur keterpaksaan. Hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama terkadang juga melihat kondisi perkawinan pasangan. Contohnya putusan MA No. 266K/AG/2010, memutuskan memberikan tiga perempat (3/4) bagian kepada isteri dan sisanya seperempat (1/4) bagian kepada suami karena berdasarkan fakta dan bukti di persidangan suami tidak memberikan nafkah dan seluruh harta bersama diperoleh dari hasil kerja isterinya sendiri.

PENUTUP

Selama ini masih banyak masyarakat yang melaksanakan perkawinan sirri atau di bawah tangan dimana maksudnya adalah melaksanakan perkawinan sesuai dengan agama dan kepercayaan, memenuhi rukun dan syarat perkawinan akan tetapi tidak dicatatkan kepada lembaga pencatat perkawinan. Menurut fatwa MUI perkawinan tersebut sah selama memenuhi syarat dan sahnya perkawinan. Akan tetapi hal tersebut dapat menimbulkan masalah dalam menuntuk hak masing-masing suami isteri salah satunya terkait harta bersama. Untuk mengatasi masalah tersebut, Kompilasi Hukum Islam mengatur penetapan perkawinan oleh pengadilan atau itsbat nikah. Setelah adanya penetapan tersebut berakibat berlakunya hukum pembagian bersama sebagaimana di atur dalam Pasal 37 UUP, Pasal 97 KHI, masing-masing mendapatkan seperdua, musyawarah para pihak, atau sesuai dengan putusan pengadilan dimana pertimbangan hakim melihat kondisi kehidupan perkawinan pasangan tersebut.

Adanya polemik terkait pembagian harta bersama tersebut perlu adanya formulasi peraturan pembagian harta bersama dalam peraturan perundang-undangan agar mengakomodir hak kedua belah pihak, masing-masing suami isteri.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007
Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2003

Itsnaatul Latifah, Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan, *Jurnal Al Mazahib*, Vol. 3, No. 1, Juni 2015

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perkawinan Sirri dan Dampaknya di Provinsi Jawa Barat, <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/34529-laporan-riset-perkawinan-sirri-dan-dampaknya.pdf>, diakses pada 25 Juli 2019 Pukul 08.20

Detiknews, Fatwa MUI: Nikah Sirri Sah, <https://news.detik.com/berita/605475/fatwa-mui-nikah-siri-sah>, Diakses pada 29 Juli 2019 Pukul 20.03

JURNAL _____
SUPREMASI

KETENTUAN PENULISAN

1. Artikel merupakan hasil penelitian (*empiris/lapangan/field study*, normatif, kepustakaan/*desk study*), gagasan konseptual, kajian, dan aplikasi teori dalam bidang Ilmu Hukum atau keilmuan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Hukum.
2. Artikel belum pernah diterbitkan dan/atau tidak sedang dalam penyuntingan oleh media cetak lain.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris, dengan format huruf *Book Antiqua*, ukuran 11, spasi 1,15, dengan margin kanan, atas dan bawah 2,54 cm dan margin kiri 3cm, pada kertas berukuran kuarto atau A4 sejumlah 10-15 halaman.
4. Semua artikel ditulis dalam bentuk esai dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Judul (dibuat informatif dan tidak lebih dari 15 kata);
 - b. Identitas penulis (tanpa gelar akademik, diikuti dengan penjelasan tentang alamat instansi/lembaga penulis bekerja atau *email*);
 - c. Abstrak (90-150 kata) dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia;
 - d. Kata-kata kunci (3-5 kata);
 - e. Pendahuluan (memuat latar belakang dan rumusan masalah);
 - f. Metode Penelitian;
 - g. Pembahasan (disajikan dalam subbab-subbab);
 - h. Penutup (berisi kesimpulan dan rekomendasi/saran)
 - i. Daftar Pustaka.
5. Tulisan harus dilengkapi dengan dengan catatan kaki (*footnotes*) dengan tatacara penulisan seperti contoh berikut:

Buku:
Nama penulis, judul buku , tempat penerbitan: nama penerbit, tahun terbitan, halaman kutipan.

Kontributor Buku (Edited Book):
Nama kontributor, "judul artikel", dalam nama editor, judul buku, tempat penerbitan: nama penerbit, tahun terbitan, halaman kutipan.

Jurnal:
Nama penulis, "judul artikel", nama jurnal , volume, nomor, bulan dan tahun, halaman kutipan.

Makalah/Paper/Orasi ilmiah:
Nama penulis, "judul makalah", nama forum kegiatan , tempat kegiatan, tanggal kegiatan, halaman kutipan.

Internet/media online:
Nama penulis, "judul tulisan", alamat portal (website/online), tanggal diakses/unduh.

Peraturan Perundang-undangan:
Nomenklatur peraturan perundang-undangan beserta nomor, tahun, dan judulnya.

Putusan Pengadilan:
Nomenklatur produk forum pengadilan, nomor produk, perihal, tanggal mulai berkekuatan hukum.
6. Naskah disubmit langsung di
<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/about/submissions>

**JUDUL TIDAK BOLEH MELEBIHI 12 KATA UNTUK
ARTIKEL BAHASA INDONESIA, 10 KATA UNTUK ARTIKEL BAHASA
INGGRIS**

(Book Antiqua 11, Bold, Center, 1,15 spasi)

Nama Penulis, Afiliasi (Program Studi/Sekolah/Tempat Kerja
Lembaga/Universitas/Sekolah Tinggi/UPTD), Alamat, E-mail:.
(Book Antiqua 10, Center, 1 spasi)

Abstract

Abstract bahasa Inggris harus dicetak miring. Abstract memuat tujuan, metode dan hasil penelitian untuk naskah yang dibuat berdasarkan hasil penelitian. Abstract terdiri dari 150-250 kata. Abstract tidak boleh terjemahan dari google translate. Abstract ditulis menggunakan 1 spasi. Ketik dalam satu alinea tanpa acuan (referensi) tanpa singkatan/akronim, dan tanpa footnote. Abstrak ditulis bukan dalam bentuk matematis, pertanyaan, dan dugaan. Abstrak berisi: tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Diketik dengan font Book Antiqua 10 dan spasi tunggal.

Keywords: Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3

Abstrak

Abstrak bahasa Indonesia menggunakan font normal. Abstrak memuat tujuan, metode dan hasil penelitian untuk naskah yang dibuat berdasarkan hasil penelitian. Abstrak terdiri dari 150-250 kata. Abstrak tidak boleh terjemahan dari *google translate*. Abstrak ditulis menggunakan 1 spasi dalam satu alinea tanpa acuan (referensi) tanpa singkatan/akronim, dan tanpa footnote. Abstrak ditulis bukan dalam bentuk matematis, pertanyaan, dan dugaan. Abstrak berisi: tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Diketik dengan font Book Antiqua 10 dan spasi tunggal.

Kata Kunci: Kata Kunci 1, Kata Kunci 2, Kata Kunci 3.

LATAR BELAKANG (Book Antiqua 11, Kapital, Bold)

Latar Belakang merupakan bab pertama dari naskah yang harus memuat **latar belakang, permasalahan dan metode penelitian**. Latar belakang merupakan uraian informasi sehubungan dengan timbulnya masalah penelitian. Latar belakang juga bisa memuat ketertarikan penulis pada suatu pokok bahasan yang ditunjang dengan data awal serta uraian singkat teori yang relevan dengan pokok bahasan serta menggunakan pola deduktif (umum-khusus).

Jurnal Supremasi adalah Jurnal Ilmiah dalam bidang ilmu hukum yang diterbitkan dua kali dalam setahun (Maret dan September) oleh Jurnal Supremasi Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar. Jurnal Supremasi merupakan wadah para akademisi dan praktisi hukum untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan hukum ke masyarakat luas dalam sebuah referensi hukum. Bidang kajian dalam Jurnal Supremasi meliputi berbagai cabang ilmu hukum diantaranya Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Internasional dan lain-lain.

Naskah yang sudah diterima dan siap dipublikasikan, akan dipublikasikan secara Open Journal System (OJS) secara bertahap. Jurnal Supremasi saat ini sedang proses pengajuan akreditasi secara nasional. Kami menerima artikel hasil penelitian

atau gagasan hukum kontemporer. Artikel yang dikirimkan original dan belum pernah dipublikasikan dimanapun

Naskah yang diterima adalah naskah yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Jika naskah ternyata terbukti telah dipublikasikan, maka resiko hukum ditanggung oleh penulis dan akan mendapatkan sanksi dari Jurnal Supremasi. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Naskah dapat berupa hasil suatu penelitian (*research paper*) atau naskah ulasan (pemikiran) di bidang ilmu hukum. Di dalam naskah, penulisan istilah bahasa asing dicetak miring. Penulisan paragraf dalam naskah menggunakan 0,75 cm.

Untuk penulisan footnote, menggunakan system OSCOLA (Oxford Standard for the Citation of Authorities), dimana penulisan footnote 1 spasi, menggunakan jenis huruf Book Antiqua ukuran 10, rata kanan kiri (*justify*).¹

¹ **Contoh Penulisan Footnote:**

Buku:

Nama penulis, *judul buku*, tempat penerbitan: nama penerbit, tahun terbitan, halaman kutipan.

Marbun, SF, dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2001, h. 7.

Kontributor Buku (Edited Book):

Nama kontributor, "judul artikel", dalam nama editor, *judul buku*, tempat penerbitan: nama penerbit, tahun terbitan, halaman kutipan.

Anik Iftitah, "Pancasila Versus Globalisasi: Antara Konfrontasi dan Harmonisasi?", dalam Al Khanif et.al., *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*, Yogyakarta: LKiS, 2017, h. 35.

Jurnal:

Nama penulis, "judul artikel", *nama jurnal*, volume, nomor, bulan dan tahun, halaman kutipan.

Kusnadi, Agus, "Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015, h. 20.

Makalah/Paper/Orasi ilmiah

Nama penulis, "judul makalah", *nama forum kegiatan*, tempat kegiatan, tanggal kegiatan, halaman kutipan.

Moh. Mahfud, MD., "Separation of Powers and Independence of Constitutional Court in Indonesia", *Paper Presented at The 2nd Congress of The World Conference on Constitutional Justice*, Rio de Janeiro - Brazil, 16 - 18 January 2011, h. 7.

Yuliandri, "Membentuk Undang-Undang Berkelanjutan Dalam Penataan Sistem Ketatanegaraan, *Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas*, Padang: Universitas Andalas, 23 Juli 2009, h. 5.

Internet/media online:

Nama penulis, "judul tulisan", alamat portal (website/online), tanggal diakses/unduh.

Artikel diketik dengan format Microsoft Office Word. Format penulisan menggunakan format satu kolom jurnal dengan huruf Book Antiqua 11, 1,15 spasi, *justify* (rata kanan kiri), di atas kertas A4 (210 x 297 mm) dengan batas margin atas 2,54 cm, bawah 2,54 cm, kanan 2,54 cm, kiri 3 cm. Naskah setiap halaman diberi nomor berurutan, panjang artikel maksimal mengandung 5000 kata (tidak termasuk daftar pustaka). Penulis dapat mengirimkan dan mendaftarkan artikel melalui online OJS di laman website dengan terlebih dahulu melakukan registrasi dan mengupload artikel. Jika terdapat kesulitan, silahkan menghubungi *contact* pengelola di e-mail: supremasijurnalhukumunisba@gmail.com atau pada *Contact Person* (085646498763).

PEMBAHASAN

Nama bab maupun sub-bab setelah Pendahuluan disesuaikan dengan kebutuhan penulis. Bagian ini merupakan bagian yang paling penting dalam artikel penulis. Pembahasan dan analisis yang dilakukan penulis harus merupakan analisis komprehensif, bukan hanya menyediakan dan memaparkan teori-teori hukum serta data-data yang penulis peroleh.

Pembahasan memuat uraian tentang hasil penelitian atau hasil kajian teoritis / konseptual untuk naskah ulasan. Apabila terdapat rincian sesuai dengan permasalahan dan menggunakan sub bab, maka bisa dituliskan sesuai dengan penulisan sub bab di bawah ini.

A. Sub Bab (Book Antiqua, Bold, Huruf Besar Setiap Awal Kata)

1. Sub sub bab (Book Antiqua, Bold, Huruf Besar Hanya di Awal Kalimat)

Sub Sub Bab.....

Simon Butt, "Islam, the State and the Constitutional Court in Indonesia", <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1650432>, diunduh 28 Juli 2019.

Muchamad Ali Safa'at, "Militer Dalam Prespektif Hukum Tata Negara", <http://anomalisemesta.blogspot.com/2007/10/artikel_06.html>, diunduh 27 Desember 2007.

Peraturan Perundang-undangan:

Nomenklatur peraturan perundang-undangan beserta nomor, tahun, dan judulnya, diikuti dengan nomor dan tahun tempat pengundangan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.08/2011 tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 502).

Putusan Pengadilan

Nomenklatur produk forum pengadilan, nomor produk, perihal, tanggal mulai berkekuatan hukum.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 55PK/Pid/1996 perihal Peninjauan Kembali perkara Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A., 25 Oktober 1996.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 30 Desember 2003.

B. Sub Bab (Book Antiqua, Bold, Huruf Besar Setiap Awal Kata)

Sub Bab

Dst.

PENUTUP

Penutup berisi kesimpulan dan saran sebagai jawaban dan solusi terhadap permasalahan yang dikemukakan sebelumnya. Penutup disampaikan secara singkat dan jelas serta bukan merupakan duplikasi dari abstrak.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Alfarezi, Salman, *Pengangkatan Perangkat Desa dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Pekon Negeriagung, Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus)*, Skripsi, Tidak Diterbitkan, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Harapan Jaya: Bandung.
- Friedmann, W., *Teori Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, Penerjemah, Muhammad Arifin. Judul Asli : *Legal Theory*, Jakarta Utara: Rajawali Pers, 1990.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 4, Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
- Lestari, Fadhilah, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 terhadap Penghapusan Domisili Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa", *Tesis*, Pascasarjana FH-UII, 2018.
- Marbun, SF, dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : UII Press, 2001.
- Ramadhani, R.A. Granita, *Analisa Aspek Metodologi*, FH UI, 2009, h. 57.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soeno S.H., *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Libeti, 2005.
- Wignjosoebroto, Prof. Soetandyo, "Hukum yang Tak Kunjung Tegak: Apa yang Salah dengan Kerja Penegakan Hukum di Negeri Ini?" dalam Dinal Fedrian dkk, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012.

Kontributor Buku:

- Iftitah, Anik, "Pancasila Versus Globalisasi: Antara Konfrontasi dan Harmonisasi?", dalam dalam Al Khanif dkk, *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*, Yogyakarta: LkiS, 2017.
- Mahfud MD, Moh., "Pancasila sebagai Pijakan Politik dan Ketatanegaraan", dalam Al Khanif dkk, *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*, Yogyakarta: LkiS, 2017.

Jurnal:

- Kusnadi, Agus, "Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015.

Muslim, Nur’aini dan Nasution, Irwan, “Kinerja Aparat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di desa Pantai Labu Pekan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 2 (2) (2014).

Sonata, Depri Liber, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014.

Trisnawati, Made Ayu; Sumerthayas, Putu Gede Arya;, *Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Bandung*, Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/29572/18268>, diakses pada 8 Februari 2019.

Internet/media online:

<http://www.blitartimes.com/baca/164303/20180101/135257/kades-punya-hak-prerogatif-seleksi-perangkat-desa-tlogo-kanigoro-disebut-sarat-kkn/>, diakses pada Januari 2019.

Wignjosoebroto, Prof. Soetandyo, *Teori, Konsep dan Paradigma dalam Kajian tentang Manusia, Masyarakat dan Hukumnya*, https://www.academia.edu/35964020/TENTANG_TEORI_KONSEP_DAN_PARADIGMA_DALAM_KAJIAN_TENTANG_MANUSIA_MASYARAKAT_DAN_HUKUMNYA_oleh_Soetandyo_Wignjosoebroto.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa.

Peraturan Bupati Blitar Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 23 Agustus 2016.